

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

**TESIS**



Oleh :

Nama : WIDYA ANGGIT P.  
NIM : 20302300248

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **DIMAS WIDYA MAHARDIKA**  
NIM : 20302300337  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Javad Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS WIDYA MAHARDIKA

NIM : 20302300337

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
**UNISSULA**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انْجِزْ الْإِسْلَامِيَّة

(DIMAS WIDYA MAHARDIKA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS WIDYA MAHARDIKA

NIM : 20302300337

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DALAM MENJALANKAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .....November 2024

Yang menyatakan,

(DIMAS WIDYA MAHARDIKA)


\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

**"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."  
(Q.S Al-Zalzalah: 7)**

**"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."  
(Q.S An-Nahl: 97)**

**"Bersyukur dalam setiap langkah,  
Berbuat baik dalam setiap kesempatan"  
(Widya Anggit P.)**





## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, saya persembahkan tesis ini kepada orang tua saya, almarhum Bapak Witjara Prakasa dan almarhumah Ibu Sri Rahayu Ratnawati. Meski mereka telah tiada, cinta, doa, dan pengorbanan yang mereka berikan sepanjang hidup saya menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah yang saya tempuh. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang tak terhingga, tetapi nilai-nilai yang mereka tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya.
2. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk suami tercinta Yurizal Akmal, kakak adik yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
3. Civitas akademika Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, November 2024  
Yang Menyatakan



**WIDYA ANGGIT P.**  
**NIM. 20302300248**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun. Serta berkat kasih sayang kedua orang tua (Alm) yang memberikan pedoman hidup kepada penulis untuk terus menimba ilmu yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amal jariah untuk mereka. Tesis yang telah penulis selesaikan ini berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.*

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis.
6. Semua staf Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun hingga proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Keluarga tercinta, Yurizal Akmal selaku suami tercinta yang selalu memberikan semangat serta dukungan penuh kepada penulis, serta kakak adik tercinta yang selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, November 2024  
Yang Menyatakan

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

  
**WIDYA ANGGIT P.**  
**NIM. 20302300248**

## Abstrak

Pembangunan ekonomi berkelanjutan pada perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Hal ini berarti keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi sejauhmana perusahaan tersebut peduli akan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Dalam Islam anjuran mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. Hal ini selaras dengan tujuan dalam penelitian ini yang menekankan terhadap pertimbangan hukum mengenai implementasi pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang merupakan kewajiban bagi perusahaan serta pandangan islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sudah mengimplementasikan secara maksimal dengan menyelaraskan pengembangan potensi generasi muda yang selaras dengan bidang usaha dari PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa maka amanat ketetapan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah terimplementasikan secara maksimal sebagai wujud kewajiban Perusahaan terhadap masyarakat melalui program peduli masyarakat yang diaplikasikan kepada yayasan sekitar PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dan pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan menselaraskan dengan ajaran “*ta’awun*” secara khusus termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, tujuan utamanya yaitu, pertama untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan dalam pembenahan lingkungan. Nilai yang dapat diambil adalah memberikan penyadaran sosial untuk melakukan perubahan kepada masyarakat mulai dari sisi lingkungan, pendidikan dan sumber daya. Program CSR melalui konsep “*ta’awun*” yang digagas pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syari’at.

***Kata Kunci: Pandangan, Hukum Islam, Corporate Social Responsibility (CSR)***

## **Abstract**

*Sustainable economic development in companies will be guaranteed if the company pays attention to social and environmental dimensions. This means that a company's success is not only measured by financial profits, but the extent to which the company cares about its social and natural environment. In Islam, the recommendation regarding social and environmental responsibility is contained in Surah Al-Imran verse 134. This is in line with the aim of this research which emphasizes legal considerations regarding the implementation of article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies which are obligations for the company as well as Islamic views on the responsibilities of directors in carrying out corporate social responsibility (CSR) as a form of corporate social responsibility.*

*This research employs a sociological juridical approach. The research specification is descriptive-analytical, utilizing both primary and secondary data. Data collection methods include interviews and literature studies, with data analysis conducted qualitatively in a descriptive manner.*


*The results of this research show that PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa has implemented it optimally by aligning the development of the potential of the young generation in line with the business fields of PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa, the mandate of Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has been implemented optimally as a manifestation of the Company's obligations to the community through a community care program which is applied to foundations around PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa and the Islamic perspective on the responsibility of directors in carrying out corporate social responsibility (CSR) as a form of corporate social responsibility aligns with the teachings of "“ta'awun”" specifically contained in Q.S Al-Maidah verse 2, the main objective is, First, to play a role and in improving people's standard of living. Second, to help the community achieve prosperity by improving the environment. The value that can be taken is providing social awareness to make changes to society starting from the environment, education and resources. CSR program through the "“ta'awun”" concept which was initiated at PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa. It is hoped that the sustainable can help create a more prosperous and independent society based on sincerity and sharia.*

**Keywords: Views, Islamic Law, Corporate Social Responsibility (CSR)**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	44
C. Etika Bisnis Islam.....	52

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan .....	66
B. Pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan .....	99
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>128</b>
A. Simpulan.....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>138</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila terdapat dalam implementasi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi”. Sehingga jelas bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi nasional tersebut yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Dalam Islam tidak ada tepat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang dalam konteks hidup hanya cukup untuk makan saja berperilaku saling berbagi sangat dianjurkan. Dalam surat Al-Imran ayat 134 ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berbunyi:<sup>2</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

<sup>2</sup> Depatemen Agama. 2011, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Depag, Jakarta.



Dalam konstek pembangunan ekonomi berkelanjutan suatu perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Hal ini berarti keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial yang didapat, tetapi juga dilihat sejauhmana perusahaan tersebut peduli akan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu pemerintah telah mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan alam bagi perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR)*.<sup>3</sup> Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru dibidang bisnis yaitu, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat

---

<sup>3</sup> A.B. Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, hlm.7.

<sup>4</sup> Faisal Badroen , 2006, *etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, hlm.133.

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasional perusahaan.<sup>5</sup>

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari etika bisnis Islam. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar tidak hanya satu pihak yang menjalankan etika, sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak yang terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tidak akan pernah bisa diwujudkan.<sup>6</sup> Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah pada satu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk kerjasama saling tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal yang tidak termasuk dalam prinsip syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.<sup>7</sup> Dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan

---

<sup>5</sup> Solihin Ismail, 2009, *Corporate Social Responsibility (Csr)*. Salemba Empat, Jakarta, hlm.4.

<sup>6</sup> Agus Ariyanto, 2012, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

<sup>7</sup> Firtia Afrilia Dkk, 2014, "*Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Terhadap Operasional Perbankan Syariah*", *Dalam Akuntansi*, Bandung, Posising Penelitian Spesia, Gelombang 1 Tahun Akademik 2014-2015, hlm.76.

hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang.<sup>8</sup> Tujuan dari syariat Islam (Maqashid al syariah) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia dan strategis karena bukan sekedar diperbolehkan dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah yang tercermin dalam kandungan Firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَاتُ بِكُمْ اَللّٰهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اَللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>9</sup>

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam dimana menjalankan cakupan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat luas dengan ini menekankan kepada hakikat moral CSR dalam Islam di atas merupakan upaya untuk menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang Muslim sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga sistem bisnis Syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Atas hal tersebut terlebih dahulu meninjau kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan berdasarkan implementasi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Anto, Hendri M.B & Astuti, D.R. 2008. Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility : Kasus Pada Bank Syariah Di Diy. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol 10 No. 1 Januari 2008. hlm.76-77.

<sup>9</sup> <https://Tafsirweb.Com/610-Surat-Al-Baqarah-Ayat-148.Html> Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 11.00 Wib.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam konteks hubungan antara pemerintahan daerah diharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Dalam konteks hubungan antara pemerintahan daerah diharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan

dan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) ini harus dilakukan oleh semua sektor dalam BUMN termasuk juga sektor perkebunan, yang mana sektor ini adalah salah satu sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup> Dalam hal ini implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tak jarang ditinggalkan dengan alasan berbagai macam aspek mulai dari tanggung jawab yang lebih harus diutamakan dibandingkan dengan Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aktif, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hlm.49.



bentuk penerapan CSR pada PT. Sinergi Teknogloba Perkasia untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu “Pandangan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan hukum mengenai implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan”.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>11</sup> Kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>12</sup> Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hlm.307.

<sup>12</sup> Soejono Soekamto Dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.



## 1. Hukum Islam

Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjang bahasa arabnya, syari'ah dan fiqih. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan yang merupakan wilayah syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.<sup>13</sup>

## 2. Tanggung Jawab

*Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan,

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardlawi, 2009, *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islmiya*, Maktabah Wahbah, Kairo, hlm.161-163.

ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>14</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>15</sup> Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Uii Press, Yogyakarta, hlm.249-250.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136

### 3. Direksi

Pasal 1 ayat (5) UUPM menerangkan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) UUPM. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPM. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan *dividen interim* yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (6) UUPM. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung

jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (5) UUPA.

#### 4. Perseroan Terbatas

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah “Suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya”.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>18</sup> Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham yang dianut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan PT

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.41

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.68.

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian, maka Pasal 7 Ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Istilah orang di sini bermakna orang perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum.<sup>19</sup>

##### **5. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>20</sup> Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan,<sup>21</sup> Tanggung jawab social *Corporate Social Responsibility (CSR)* merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Sebuah organisasi mengemban tanggung

---

<sup>19</sup> I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Mega Poin. Jakarta. hlm.12.

<sup>20</sup> Suhandri M. Putri, Schema Csr, Kompas, 4 Agustus 2007. Dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

<sup>21</sup> Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (Csr)*, Alfabeta, Bandung, hlm.103

jawab pada tiga domain yaitu pada perilaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.<sup>22</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Hal ini akan dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.<sup>23</sup>

## **6. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Hukum Islam**

Ketika melihat dalam pandangan filsafat hukum Islam memberikan komitmen perusahaan kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari agama Islam, dimana agama Islam memiliki sifat kemanusiaan, sehingga zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya nisab. Selain itu zakat diperuntukan kepada

---

<sup>22</sup> Rafik Issa Beekun, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>23</sup> Agus Arijanto, 2012, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. II, hlm.135-137.



orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin.<sup>24</sup> Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia juga strategis karena bukan hanya sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Alqur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>25</sup>

Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesarannya. Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Di samping, mengingatkan agar dalam mengolah kekayaan alam tersebut memperhatikan batas-batas haram dan halal, juga memelihara kelestariannya.<sup>26</sup> Pada dasarnya Islam sangat menekankan agar kaum muslimin mau menggali kekayaan alam yang terhampar dan tersembunyi di muka bumi. Nikmat kekayaan alam tersebut perlu dieksplor dengan menggunakan berbagai ilmu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, tergantung pada kekayaan alam apa yang akan digali dan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kerja

---

<sup>24</sup> Ismail Muhammad Syah, Dkk. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 118

<sup>25</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-148> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 13.02 Wib.

<sup>26</sup> Muhammad Fahrurrozi, 2023, *Hakikat Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Manajemen Strategi Feb Universitas Brawijaya Malang: Eprints Hlm.6. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/2985/2/Hakikat%20corporate.pdf>



keras dalam mengolah kekayaan alam adalah bagian dari ibadah, karenanya dalam melakukan proses produksi sangat ditekankan agar kaum muslimin memperhatikan batas halal dan haram yang ditentukan oleh Pemilik dan Penguasa alam ini. Tanpa kecuali ditekankan pula agar memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya. Betapa besar perhatian Islam terhadap masalah lingkungan. Perhatian tersebut seringkali disertai baik dengan ancaman maupun himbauan. Misalnya, dalam Q.S. Al-maidah ayat 64 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 205 menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Di sisi lain, Islam juga menghimbau agar tidak menyalahgunakan kekayaan pertanian peternakan, mendorong menghidupkan tanah mati agar bermanfaat untuk pertanian, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengelola dan melestarikan lingkungan sesuai dengan karakter ajaran Islam secara universal, harus selalu mengedepankan etika (akhlak). Oleh karena itu, norma-norma yang diaplikasikan dalam CSR adalah berbasis Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>27</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Corporate Social Responsibility* Menurut Suhandari M. Putri**

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 7

tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Suhandari M. Putri *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan CSR sebagai tuntutan etis sesungguhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tiga tanggung jawab pokok terhadap pemangku kepentingan.<sup>30</sup> Menurut teori ini, ketiga tanggung jawab itu harus berjalan secara simultan dan saling tergantung, ketiganya adalah:<sup>31</sup>

- a. Tanggung jawab secara ekonomi (*economic responsibility*);
- b. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*);
- c. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Untuk menjamin kelangsungan perusahaan, ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan bersama-sama. Tidak boleh satu hal meniadakan yang lainnya. Misalnya tanggung jawab ekonomis mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. Demikian pula sebaliknya, pelaksanaan tanggung

---

<sup>28</sup> Bambang Rudito, Famiola Melia, 2013, *Csr (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, Hlm. 106.

<sup>29</sup> Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>30</sup> Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.46-47.

<sup>31</sup> *Ibid.*

jawab sosial mengabaikan tanggung jawab ekonomi sehingga perusahaan merugi. Keterkaitan, ketergantungan satu sama lain dan tolong menolong di antara kita tanggung jawab itu merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tetap eksis, berkembang, dan meraih keuntungan.<sup>32</sup>

## 2. Teori Kemaslahatan/Kebutuhan Menurut Al-Syatibi

Dalam penelitian ini diterapkan teori Al-Manfaat Syatibi. Menurut teori Al-Manfaat Syatibi, jika kehidupan manusia mencapai tingkat masalah maka akan terjaga dengan baik. Al-Syatibi-lah yang menentukan tingkatan ini. Adapun tingkatan-tingkatan masalah menurut Al-Syatibi ialah:<sup>33</sup>

1. Kebutuhan *Dharuriyat* atau Kebutuhan Primer merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mempertahankan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.
2. Kebutuhan *Hajiyat* atau kebutuhan sekunder setelah tuntutan *dharuriyat* seseorang terpenuhi, maka timbullah kebutuhan *hajiyat*, yaitu keinginan untuk semakin memperhatikan kesejahteraan orang tersebut.
3. Kebutuhan *Tahsiniyat* atau kebutuhan tersier.

Thahir Ibn 'Asyur yang memberikan terminologi: *Maqashid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-*

---

<sup>32</sup> Saipullah Hasan Dan Devy Andriany, 2015, *Pengantar Corporate Social Responsibility Sejarah, Pengertian, Dan Praktis*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Job Pertamina-Talisman Jambi Merang, hlm.13.

<sup>33</sup> Asy-Syatibi, 2022, *Al-Muwaffaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Beirut, Dar Al-Fikr, Hlm.3.

*kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syari'ah (Maqashid Syari'ah)* adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan Syari' dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.<sup>34</sup> Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara", sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara", namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara", karenanya tidak dinamakan *maslahah*. Jadi suatu perkara dikatakan *maslahah* adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara".<sup>35</sup>

Konsep "*ta'awun*" merupakan bentuk kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa "*ta'awun*" tidak memandang tahta, pangkat, pendidikan ataupun derajat lainnya dalam melakukan kebaikan kepada sesama orang terlebih sesama muslim. Pengertian "*ta'awun*" dari sudut pandangan Islam yaitu hubungan yang dilakukan secara tolong menolong dalam kebaikan

---

<sup>34</sup> Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, 1999. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna' Al-Kitab, hlm.51

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, 1997, *Ushul Fiqh 1*, PT. Logos wacanailmu, Ciputat, hlm.114.

kepada sesama manusia terutama kepada saudara yang seiman. Hal ini saudara seiman memiliki kaitan yang erat dan diibaratkan sebagai organ tubuh yang mana organ tubuh yang satu mengalami kesakitan maka organ tubuh yang lain akan membantu untuk menyembuhkan bagian yang sakit atau membutuhkan bantuan.<sup>36</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tata cara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tata cara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang

---

<sup>36</sup> Nabilah Amalia Balad, 2019, "Prinsip *Ta'awun* Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Hukum Magnum Opus Ii*, Nomor 2, Hlm.19.

<sup>37</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, hlm.6

permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan dan Bagaimanakah pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dan untuk sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan data dari responden dan informan. Metode atau cara memperoleh data primer dilaksanakan dengan wawancara pada bagaian *corporate social responsibility* (CSR) pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dari pelaksanaan wawancara ini dilakukan sebagai upaya peninjauan mengenai tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dan pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karya tulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
  - a. Kamus Hukum
  - b. Ekslopedia
  - c. Media cetak dan/atau media elektronik;
4. Metode Pengumpulan data
  - a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan data dari responden dan informan. Metode atau cara memperoleh data primer dilaksanakan dengan wawancara pada bagaian *corporate social responsibility* (CSR) pada PT. Sinergi teknoglobal perkasa dari pelaksanaan wanacara ini dilakukan sebagai upaya peninjauan mengenai tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
  - b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

## 5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perusahaan dan tinjauan umum tentang *corporate social responsibility* (CSR).

Bab III: Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis berkenan dengan analisis hukum mengenai implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dan pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Bab IV: Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

##### a) Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.<sup>38</sup>

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>39</sup>

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 19

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.8.

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang hukum dagang/hukum bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :<sup>41</sup>

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut : *“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”*. Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : *“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh*

---

<sup>41</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Pt Mandar Maju, Bandung, Hlm. 4.

<sup>42</sup> R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, Hlm 20.

keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.<sup>43</sup> Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua Undang-Undang tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan”. Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena Undang-Undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian. Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa Undang-Undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya yaitu bahwa dalam kedua Undang-Undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah :

---

<sup>43</sup> Soesii Idayanti Dan Eddhie Praptono, 2020, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm.6-7.



(1) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan dan tidak berarti sama. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, Hlm. 97.

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:<sup>45</sup>

1. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;
4. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.5.

Pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.<sup>46</sup> Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang bahwa PT dibentuk atau “didirikan berdasarkan perjanjian”, maka untuk membentuk PT, langkah pertama adalah membuat perjanjian pendirian PT antara inisiator atau calon pemodal pertama.<sup>47</sup>

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>48</sup> Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> R.Khairandy, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, FH UII Press.Yogyakarta, hlm. 1

<sup>47</sup> Agus Sarjono, Dkk. 2014, *Pengantar Hukum Dagang*. Pt Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 74.

<sup>48</sup> R. Ali Rido, 1986, “*Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Remadja Karya Cv, Bandung, Hlm. 335

<sup>49</sup> C.S.T Kansil, Christine, Dan Kansil, 2013, “*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta, hlm.84.

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

**b) Bentuk Hukum Perusahaan**

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).<sup>50</sup> Badan usaha di dalam hukum disebut sebagai bentuk hukum yang dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur oleh Undang-Undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan.
2. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit.*, Hlm. 84.

menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan.

a. Karakteristik Perusahaan Bukan Badan Hukum Berbeda halnya dengan perusahaan badan hukum, pada bentuk perusahaan bukan badan hukum memiliki karakteristik yaitu tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dan akta pendirian hanya didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan.<sup>51</sup>

b. Jenis Perusahaan Bukan Badan Hukum seperti Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.<sup>52</sup> Kemudian ada Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat dengan CV.<sup>53</sup>

3. Perusahaan Badan Hukum Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan serta dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37-38

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit.*,

dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.<sup>54</sup>

### c) Sumber Hukum Perusahaan

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan Undang-Undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perUndang-Undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan yang mengacu dalam kegiatan usaha.<sup>55</sup> Ada empat sumber hukum perusahaan dalam aspek hukum pada bidang ekonomi, diantaranya yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut masing-masing penjelasannya :<sup>56</sup>

- a) Perundang-undangan dalam hal ini meliputi peninggalan Hindia Belanda di masa lalu, tapi masih dianggap berlaku dan juga sah sampai saat ini berdasar pada peralihan UUD 1945 contohnya suatu ketentuan yang ada dalam KUHD dan KUH Perdata. Perundang-undangan yang termaktub tentang perusahaan yang ada di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>54</sup> *Ibid*,

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 3

<sup>56</sup> Dhoni Martien , 2023, *Hukum Perusahaan, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kdt)*, Rajawali Pers, Depok, hlm.8-10.



Indonesia Tahun 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan sampai saat ini.

b) Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum yaitu:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja;
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing;
6. Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
9. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
10. Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-Undang No.6 Tahun 1982
11. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
12. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .

- c) Ruang lingkup hukum perusahaan mengacu pada UU wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak pada pengertian tersebut di atas, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal yang pokok yaitu bentuk dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk dan juga jenis usaha, disebut dengan hukum perusahaan.
- d) Bentuk usaha adalah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut dengan bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau hukum perusahaan disebut dengan *company* atau *corporation*. Bentuk perusahaan ini diatur dan diakui dalam UU baik yang sifatnya perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perseorangan contohnya *Perusahaan Otobis* (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan ini belum ada pengaturannya di dalam UU, tapi telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha yang dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris. Bentuk hukum perusahaan persekutuan serta badan hukum telah diatur dengan UU, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam

undangundang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

e) Jenis Usaha Adalah berbagai macam usaha dalam bidang perekonomian yang mencakup idang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha merupakan tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan/laba. Dan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Sehingga kegiatan dapat disebut usaha, yang dalam arti hukum perusahaan bila telah memenuhi unsur bidang perekonomian, dilakukan oleh pengusaha dan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

#### d) Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Menurut Agoes (2011), prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu :<sup>57</sup>

- a. Prinsip perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*)  
Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsep stakeholders (pemegang saham saja).
- b. Prinsip Transparansi Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu.
- c. Prinsip Akuntabilitas Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya.
- d. Prinsip tanggungjawab dimana pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan

---

<sup>57</sup> Agoes, Sukrisno. 2011. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4*. Penerbit Salemba Empat. Hlm.81-83.

kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

**e) Asas-asas dalam Hukum Perusahaan**

Asas-asas pada Hukum Perusahaan pada dasarnya sama dengan asas hukum perdata pada umumnya. asas tersebut dapat dipakai secara general dan dapat dikembangkan pada Hukum Perusahaan. Antara lain:<sup>58</sup>

1. Asas konsensualisme diartikan sebagai "Sepakat" / *consensus*.

Pada hukum perusahaan kesepakatan ini adalah hal mutlak yang harus dipenuhi seperti halnya yang tercantum dalam syarat sah perjanjian. Sepakat para pihak dan syarat lainnya merupakan penentu untuk melanjutkan suatu perjanjian atau kontrak. Dengan adanya kesepakatan ini, para pihak dapat membangun suatu perusahaan dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum jika tidak adanya kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam membuat suatu perusahaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Asas ini merupakan dasar yang harus menjadi acuan bagi setiap orang dalam membuat sebuah perjanjian yang berkaitan dengan hukum perusahaan.<sup>59</sup>

2. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mana setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian. Misalkan dalam

---

<sup>58</sup> Dhoni Martien, *Op.Cit.* Hlm.6-7.

<sup>59</sup> *Ibid*

mendirikan sebuah perusahaan. Tentunya banyak yang harus diperhatikan agar isi dari kontrak tersebut bisa saling menguntungkan atau tidak hanya menguntungkan salah satu Pihak saja. Isi materi yang bebas ditentukan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian ini bukan bebas sebebannya melainkan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan terjadi sengketa, maka yang dipakai untuk penyelesaiannya adalah hukum yang negara yang lebih tinggi.

3. Asas *pacta sun servanda* secara sederhananya adalah apa yang dimuat dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan Undang-Undang bagi para pihaknya. Dalam hal ini pada hukum perusahaan, jika pihak yang satu ingin mendirikan perusahaan dengan menyepakati pasal demi pasal perjanjian, maka hasil kesepakatannya itu adalah Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang mana harus dipatuhi secara bersama-sama.
4. Asas iktikad baik maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus memuat norma yang mengandung nilai kepatutan dalam keadilan bagi para pihak dan lain sebagainya. Keadilan ini diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban berdasarkan porsi yang disepakati. Pihak yang satu tidak boleh lebih diuntungkan dari perjanjian tersebut dengan pihak yang satunya



lagi. Dalam hukum perusahaan semuanya harus terbuka. Ketelitian para pihak lah yang harus diutamakan dengan menimbang antara keuntungan dengan resiko sehingga dikemudian hari tidak terjadi sengketa dalam menjalankan usahanya tersebut.

Hukum Perusahaan, tidak terlepas dari adanya kelemahan di dalam Hukum Dagang, terutama terkait dengan beberapa pasal dari Buku I KUHD tentang pedagang pada umumnya, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Hal ini berkaitan dengan pencabutan Pasal 2 s/d Pasal 5 perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Menurut Pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN Purwosujipto mencatat bahwa perniagaan hanya pebuatan pembelian saja, sedangkan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian, dan barang di sini berarti barang bergerak. Tidak termasuk di dalamnya barang tetap.<sup>60</sup>

Beberapa keberatan yang terkait dengan prinsip Hukum Dagang, yang pada pokoknya diperuntukkan bagi kaum pedagang (*koopmanrecht*).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hmn Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta hlm. 10.

<sup>61</sup> *Ibid*

1. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD lama berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan obyek perniagaan;
2. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD (lama), tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 KUHD (lama), yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi ada pertentangan antara Pasal 3 dan Pasal 4 KUHD (lama);
3. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang:
  - a. Menurut H.R, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang, dan penggugat bukan pedagang, maka disini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya hujuk dagang juga diberlakukan bagi non pedagang. Pendapat HR ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang (pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat)
  - b. Pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu berlaku bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan (pendapat ini bertitik tolak pada obyek sengketa). Dari pendapat di atas terlihat dengan jelas bahwa prinsip Hukum Dagang bagi Pedagang (*koopmanrecht*) tidak bisa dipertahankan lagi pada situasi saat ini. Karena pedagang

berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun yang bukan pedagang.

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dan milik perusahaan.<sup>62</sup> Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dinilai oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Peraturan perUndang-Undangan tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perorangan, yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Kelebihan dan kekuarangan bentuk badan usaha perorangan.

#### **f) Tujuan Perusahaan**

Perusahaan dalam fungsinya untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum dari usaha tersebut, maka akan mengalami berbagai permasalahan. Adapun masalah yang pokok yang harus dipecahkan oleh produsen adalah bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan, dan untuk masing-masing faktor produksi tersebut berapakah jumlah ialah:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Indriyo Gitosudarmo, 2005, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, Hlm. 7.

<sup>63</sup> Muhamad, Emma Widianti, 2022, Penentuan Tujuan Perusahaan Dalam Perspektif Islam, *Ibse Sharia Economic Journal: Vol 1 No 1 September*, Hlm.2. <https://Jurnal.Stejogja.Ac.Id/Index.Php/Ibsesej/Article/View/5/5>

1. Komposisi faktor produksi yang bagaimana bagi seorang muslim untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi atau;
2. Komposisi faktor produksi yang bagaimana lagi bagi seorang muslim untuk meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu. Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang paling efisien. Dalam prakteknya bagi setiap perusahaan pemaksimuman keuntungan sudah barang tentu merupakan suatu tujuan.

Tujuan perusahaan dapat memungkinkan budaya berbisnis yang bertanggung jawab dengan ide-ide untuk inovasi, pasar yang baru dikembangkan, dan kelompok sasaran yang lebih luas. Tujuan perusahaan adalah filosofi perusahaan, alat manajemen dan pengarah untuk seluruh aktivitas perusahaan. Singkatnya, sebagian besar penulis memahami tujuan perusahaan sebagai asumsi tanggung jawab yang dirumuskan untuk aktivitas ekonomi di lingkungan semua pemangku kepentingan, pengguna dan juga non-pengguna layanan yang disediakan oleh perusahaan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://Globe-One.Com/Blog/What-Is-Corporate-Purpose/> Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 14.00 Wib.

Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu demi terus menumbuhkan perusahaan serta untuk mempertahankan operasional dari perusahaan. Berikut adalah tujuan umum didirikannya Perusahaan ialah:<sup>65</sup>

- 1) Mencapai keberhasilan pada usaha nya
- 2) Menentukan dan mengatur kerjasama dengan perusahaan lain
- 3) Berguna dan dapat melakukan merger dengan perusahaan lain
- 4) Merekrut atau mengundang orang-orang yang ahli agar bekerja sama di dalam perusahaan tersebut.
- 5) Menjamin adanya sebuah fokus untuk tiap-tiap anggota pada sebuah perusahaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut Achmad Lamo Said CSR adalah kewajiban sebuah perusahaan dengan memberikan imbalan jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan guna menjadikan lingkungan tersebut lebih baik lagi, adapun imbalan atau kontribusi yang diberikan oleh perusahaan bisa berupa: pemberian dana, bantuan jasa dari perusahaan, pemberian barang-baranag atau fasilitas, dan lain-lain.<sup>66</sup> *Corporate Social Responsibility* atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen dari sebuah badan usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk badan usaha itu

---

<sup>65</sup><https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-perusahaan?Page=All> Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 13.45 Wib.

<sup>66</sup> Achmad Lamo Said, 2018, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 25.

sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat luas.<sup>67</sup> Menurut John and Johnson yang dikutip oleh Ujang Rusdianto mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”.<sup>3</sup> Definisi tersebut diangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan sebagian dan keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>68</sup>

Menurut ISO 26000 bahwa “*Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.*” *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab 1 Pasal 1 Butir Ke-3. Tersedia: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 23.00 Wib.

<sup>68</sup> Nor Hadi, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 46.



Pengkajian tentang *Corporate Social Responsibility*(CSR) saat ini menjadi bagian yang paling hangat dibicarakan diberbagai tempat, baik di forum formal maupun informal. PBB dengan Global Compact-nya terlibat aktif membahas dan mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia.<sup>69</sup> Tanggung jawab social (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada perilaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.<sup>70</sup>

## **2. Jenis-Jenis Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam mengejar stabilitas bisnis yang kontinyu, ada tiga hal yang merupakan persyaratan kesuksesan yaitu membangun fondasi aktivitas bisnis yang menguntungkan, menjaga citra baik dan reputasi perusahaan dan menangani konflik nilai.<sup>71</sup> Menurut Dwi Kartini terdapat enam jenis CSR, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Promosi kegiatan sosial (*cause promotion*) perusahaan sebagai penyedia dana guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial serta memperhatikan masalah sosial.

---

<sup>69</sup> Dody Payogo, 2011, *Socially Responsible Coporation: Peta Tanggung Jawab Sosial Dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang Dan Migas*, UI-Press, Jakarta, hlm. 65.

<sup>70</sup> Rafik Issa Beekun, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 63

<sup>71</sup> Muhammad Ali Haji Hashim, 2005, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 37

<sup>72</sup> Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 63-78.

- b. Pemasaran terkait kegiatan sosial (*cause related marketing*) perusahaan sebagai penyumbang penghasilan berdasarkan hasil penjualan produknya untuk kegiatan sosial. contoh pelaksanaannya adalah pemberian beasiswa, memberikan fasilitas kesehatan, mengembangkan usaha mikro.
- c. Pemasaran kemasyarakatan perusahaan (*corporate societal marketing*) perusahaan berusaha mengubah perilaku masyarakat guna meningkatkan kesehatan, menjaga lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan.
- d. Kegiatan filantropi perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam hal ini perusahaan sebagai penyumbang langsung dalam bentuk derma bagi masyarakat tertentu. Bentuk sumbangan berupa uang tunai, hadiah, dana atau pelayanan secara cuma-cuma.
- e. Pekerjaan sosial kemasyarakatan secara sukarela (*community volunteering*) dalam hal ini perusahaan sebagai pendukung karyawan, mitra pengusaha mikro untuk membantu organisasi masyarakat lokal.
- f. Praktik bisnis yang memiliki tanggungjawab sosial (*socially responsible practice*) dalam hal ini perusahaan sebagai pelaksana kegiatan bisnis sesuai hukum yaitu guna peningkatan kesejahteraan karyawan, mitra kerja, distributor dan lingkungan sekitar perusahaan.

### **3. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Konsep dari CSR itu sendiri memiliki arti bahwa organisasi tidak lagi sebuah entitas yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga terwujud tidak hanya dari lingkungan masyarakat tempat karyawan bekerja, namun juga wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep tersebut

menjadikan perusahaan untuk turut berkontribusi dalam aktivitas sosial masyarakat. *Corporate Social Responsibility* lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak sesuai etika secara terus menerus, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga serta peningkatan kualitas komunitas local dan masyarakat secara lebih luas.<sup>73</sup>

*Corporate social responsibility* didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Hal ini akan dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebuah entitas.<sup>74</sup>

#### **4. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Perusahaan**

Pada dasarnya dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ada banyak manfaat yang akan diterima. Ini sebagaimana dikatakan oleh

---

<sup>73</sup> Ujang Rusdianto, 2013, *Csr Communications A Framwork For Pr Praktitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>74</sup> Agus Arijanto, 2012, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta. Cet. Ii. hlm. 135-137

Suhandri M.P. bahwa manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan antara lain:<sup>75</sup>

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Manfaat lain yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdampak jangka panjang. Salah satunya jika ternyata perusahaan menemukan potensi lain di daerah tersebut maka masyarakat dan pemerintah di sana akan dengan cepat mendukung keberadaan perusahaan tersebut.<sup>76</sup>

## **5. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Ruang lingkup CSR dalam buku ini dibagi menjadi tiga, ruang lingkup CSR dalam arti sempit, ruang lingkup CSR dalam arti luas dan ruang lingkup

---

<sup>75</sup> Suhandri M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 agustus 2007. Dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-7

<sup>76</sup> Irham Fahmi, 2015, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 83.

CSR menurut perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam lingkup yang sempit CSR mencakup antara lain:

1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan;
2. Tanggung jawab sosial kepada stakeholder, yakni pihak-pihak eksternal yang ikut mempengaruhi jalannya korporasi. Pihak-pihak tersebut baik langsung maupun tidak mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual maupun karena Undang-Undang dengan korporasi, yaitu konsumen dan mitra kerja;
3. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Ruang lingkup csr pada masyarakat umum pembangunan masyarakat lokal (masyarakat yang ada di sekitar korporasi) dan atau masyarakat umum (sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi. Masyarakat umum bukan termasuk konsumen, karyawan atau pihak ketiga lainnya).

Ruang lingkup CSR dalam arti luas meliputi antara lain:<sup>77</sup>

1. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia;
3. Tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi.

Pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang ruang lingkup CSR tidak seragam, ada yang memandang CSR sebagai kegiatan philantropy atau kedermawanan sosial dari korporasi untuk membantu orang miskin. Ada

---

<sup>77</sup> Julia, Rahayu dan Yudi, 2010, *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility PT Indah Kiat Pulp dan Paper Serang*, Universitas Jambi, hlm. 172

juga perusahaan yang memandang CSR sebagai keikutsertaan korporasi dalam pembangunan bangsa bersama-sama pemerintah. Bagi Bakrie & Brothers misalnya, CSR bukan hanya merupakan aksesories, pelengkap atau sekedar kepatutan, namun lebih jauh dari itu harus menjadi komitmen dalam bisnis yang dijalankan. Karena itu, ruang lingkup CSR bagi Bakrie & Barothers mencakup empat hal, yaitu:

1. Tanggung jawab sebagai warga negara yang baik;
2. Tanggung jawab etis;
3. Tanggung jawab dalam menjunjung hukum dan
4. Tanggung jawab terhadap nilai ekonomi dari bisnis.

Sementara bagi Medco Energi, CSR merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya pencapaian keberlanjutan usaha. Ruang lingkup CSR Medco Energi lebih difokuskan pada masyarakat, baik dalam bentuk pemberian bantuan (*charity*) maupun pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang bertujuan untuk:<sup>78</sup>

1. Menyediakan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual;
2. Membantu perbaikan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan memberdayakan usaha kecil dan;

---

<sup>78</sup> Mukti Fajar dan A. Muchaddam Fahham, 2012, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 116-117



4. Memberi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana alam. Dari tujuan inilah kemudian dibuat program CSR yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan bahwa persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Secara teoritis ada etika yang bersifat universal namun sistemnya tidak bisa diterima secara universal, sehingga secara *de facto* tidak ada etika universal. Etika terikat pada budaya (*culture-bound*) yang berkembang secara inheren dalam budaya berbentuk filsafat atau pandangan hidup masyarakat.<sup>79</sup>

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.<sup>80</sup> Menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Fitri Adona, 2012, Etika Bisnis Periklanan: Pelanggan Pedoman Etis dalam Iklan Televisi *Jurnal Polibisnis*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2012, hlm. 51.

<sup>80</sup> Agus Arijanto, 2012, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>81</sup> *Ibid*

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan.<sup>82</sup> Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.<sup>83</sup> Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/ buruk, benar/ salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti aspek baik/ buruk, terpuji/ tercela, benar/ salah, wajar/ tidak wajar, pantas/ tidak pantas dari perilaku manusia.<sup>84</sup>

Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari

---

<sup>82</sup> Taha Jabir Al-Alwani, 2005, *Bisnis Islam*, AK GROUP, Yogyakarta, hlm. 4

<sup>83</sup> Tri Hendro Sigit, 2012, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>84</sup> Faisal Badroen, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam, Kencana*, Jakarta, hlm. 70.

kegiatan jual dan beli yang dilakukan.<sup>85</sup> Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>86</sup>

## 2. Karakter Kerja dan Bisnis Halal

Menurut Masudul alam Choudhory paling tidak ada lima karakter yang dapat mencirikan dimensi etis pada aktivitas ekonomik (*halalan thoyyibah*) dalam Islam. Kelima karakter tersebut diasumsikan dari kelima system moral Islam sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Pertama, *free-interest system*, dalam perspektif para sarjana muslim kontemporer infrastruktur perekonomian Islam harus berdiri di atas perekonomian tanpa bunga. Oleh sebab itu, transaksi yang dijalankan kerja dan bisnis (kontrak/ akad) mengacu kepada konsep-konsep fiqh muamalah yang sudah di-*convergence* dengan sistem ekonomi dan keuangan modern. Substansi dari pelarangan riba adalah untuk mengantisipasi adanya tindakan eksploitasi terhadap mereka yang lebih lemah dalam mekanisme kerja dan bisnis.
2. Kedua, system bagi hasil, dikedepankan dalam merumuskan hubungan kerja antara tenaga kerja dan modal investasi. Islam mencanangkan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi dalam hubungan partnership.

---

<sup>85</sup> Dany Hidayat, Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat, *JurnalJESTT*, Vol. 2, No. 11, November 2015, hlm. 914.

<sup>86</sup> Fitri Amalia, 2014, Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari hlm 135.

<sup>87</sup> Faisal Badroen, Op. Cit., hlm. 142.

Keuntungan dalam sistem bagi hasil dipresentasikan (nisbah bagi hasil) dan keuntungan yang didapat

3. Ketiga, *joint venture*, skema kerja dan bisnis dalam bentuk penyertaan modal (*partnership*). Investasi diarahkan kepada *equity fund* ketimbang *debt base fund*.
4. Keempat, lembaga intermediary yang berkaitan dengan aktivitas karitatif (*charity program*), keberkahan dalam bisnis dan kedermawanan. Ini adalah bentuk dari institusi penengah antara sektor surplus dan *deficit*, antara dunia dan akhirat.
5. Kelima, menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya secara berlebih.<sup>88</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika mempunyai kendali dari dalam hati, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur paksaan dari luar kehendak hati. Akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata maupun

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 142-144.

akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu.<sup>89</sup> Beberapa dasar etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Buchari Alma dalam jurnal Muhammad Farid dan Amilatul Zahroh, yaitu:<sup>90</sup>

a. Menepati janji berarti seorang muslim kita diajarkan untuk menepati janji. Janji adalah semacam ikrar atau kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasa akan janji tersebut.

b. Masalah utang piutang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya terkadang persoalan hutang ini menimbulkan persoalan yang sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk pengadilan bahkan sering kali sampai terjadi pembunuhan dalam penagihan dan sebagainya.

c. Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar. Kejujuran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan bisnis. Agar dalam perdagangan tidak

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.<sup>91</sup> Menurut Djakfar, persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden pelaku bisnis harus

---

<sup>89</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, hlm. 200.

<sup>90</sup> Muhammad Farid dan Amilatul Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, hlm.17.

<sup>91</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Loc. cit., hlm. 200.

memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain :

- a. Jujur dalam Takaran (*Quantity*) merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.<sup>21</sup>Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  
الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: Celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”. (QS. al-mutaffifin, 83 : 1-3).

William C. Byham menyatakan “*Business ethics build trust, and trust is the basic of modern business. If we accept the view, arqued for earlier, that there are not two moralities (one for individuals and one for business) but a common moral framework for judging both individual and corporate activities, then we can gain some guidance for business behavior by looking at what philosophers have seen as the morally good life.*” Maksudnya bahwa etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah dasar daripada bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moral umum yang berlaku baik bagi aktivitas individual maupun kelompok. Dengan demikian, kita bisa memperoleh petunjuk untuk perilaku bisnis dengan melihat sesuatu yang



oleh para filosof dipandang sebagai kehidupan yang bahagia secara moral.<sup>92</sup>

Kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan bisnis. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ  
وَصْنَعْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.<sup>93</sup>

Yang dimaksud memenuhi janji Allah itu adalah agar seluruh manusia memenuhi (mentaati) segala ajaran-ajaran-Nya. Sebagai contoh, dalam urusan bisnis, penjual dilarang mencuri timbangan yang bisa merugikan, sekaligus berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan perbuatannya itu Allah mengancam dengan siksa

<sup>92</sup> Muhammad Djakfar, Op. cit., hlm. 35.

<sup>93</sup> <https://www.liputan6.com/quran/al-anam/152> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB.

neraka kelak di kemudian hari sebagaimana tersurat dalam firman sebelumnya.<sup>94</sup>

- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*) salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong.<sup>95</sup> Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman. Karena kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana firman-Nya:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Musa menjawab, “Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung.”<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Muhammad Djakfar, Op. cit., hlm.. 36.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm 36.

<sup>96</sup> <https://quran.nu.or.id/al-qashash/37> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 12.56

- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*) seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan “obral sumpah”. mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.<sup>97</sup>
- d. Longgar dan bermurah hati (*tasamuh* dan *tarahum*), dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti akan tidak mau kembali lagi.<sup>98</sup> Dalam hubungan ini bisa direnungkan, firman Allah SWT yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

---

<sup>97</sup> Muhammad Djakfar, Op. cit., hlm 38.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>99</sup>

- e. Membangun hubungan baik antar kolega Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang jepang bahwasannya yang penting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Dengan demikian, umur bisnis akan

---

<sup>99</sup> <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 8.00 WIB.

semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

- f. Tertib administrasi dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. dalam hubungan ini al-qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana firman-nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْنَسْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya yang baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu



kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>100</sup>

- g. Menetapkan harga dengan transparan harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Oleh karena itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental).

#### 4. Tujuan Etika Bisnis Islam

Menurut L. Sinuar Yosephus, etika mempunyai tujuan daya transformasi. Di sini, etika memainkan peran yang sangat menentukan. Etika tidak hanya memampukan kita untuk menghadapi beragam ideologi baru secara kritis dan objektif, melainkan terlebih memampukan kita untuk membuat penilaian-penilaian kita sendiri secara bertanggung jawab. Etika membuat kita untuk tidak terlalu mudah tergoda oleh daya tarik ideologi-ideologi baru, namun juga tidak serta-merta menolak nilai-nilai baru yang ditawarkan dalam ideologi-ideologi yang baru itu hanya karena alasan masih baru atau belum terbiasa.<sup>101</sup> Tujuan umum etika bisnis:<sup>102</sup>

- a. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

---

<sup>100</sup> <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 8.16 WIB.

<sup>101</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Op. Cit.* Hlm. 28

<sup>102</sup> Faisal Badroen, et al, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.22-23.



- b. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
- c. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom.

Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan yang diliputi ridha Illahi. Tegasnya segala niat gerak gerik batin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus (Shiratal Mustaqim). Ridha Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang dijanjikan Allah dan dirindukan oleh setiap manusia beriman. Tanpa ridha Allah maka kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih. Panggilan ini dikemukakan Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Fajr ayat 27-30.

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  
 أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً  
 فَادْخُلِي فِي عِبْدِي  
 وَأَدْخُلِي جَنَّتِي

Artinya: Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku.<sup>103</sup>

Penerapan etika bisnis Islam yang baik akan membawa sebuah kemaslahatan bagi para pelakunya. Dalam etika bisnis Islam, suatu tindakan dianggap sesuai etika tergantung pada niatnya. Niat yang baik disertai dengan tindakan yang baik pula maka akan dinilai sebagai ibadah. Secara singkat dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam tidak akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu.<sup>104</sup>



---

<sup>103</sup> <https://tafsirweb.com/37712-surat-al-fajr-ayat-27-30.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 19.45 WIB

<sup>104</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, Yuliani, 2022, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Jombang, *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1, 2022 ISSN (print) : 2656-6117, hlm.40.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan

Pada umumnya *Corporate Social Responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan.<sup>105</sup> Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan dan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.

---

<sup>105</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 153

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan *corporate social responsibility* (CSR) dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. Jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang bentuknya, berbadan hukum atau tidak.

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>106</sup> Tujuan perusahaan adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya dan memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan maupun pemegang saham. Perusahaan harus melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Efektif berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan efisien

---

<sup>106</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, Hlm 9.

berkenaan dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>107</sup> tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>108</sup>

Menurut pedoman umum *Corporate governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008, prinsip-prinsip tersebut meliputi 5 aspek, yaitu :<sup>109</sup>

1. *Tranparansi (transparency)* menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang undangan saja akan tetapi juga beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Akuntabilitas/(accountability)* berarti dibebani aspek untuk perusahaan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. untuk itu

---

<sup>107</sup> Agus Harjito Dan Martono. 2010. *Manajemen Keuangan*. Ekonisia, Yogyakarta, hlm.2

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>109</sup> Kurniasih, Linda Butar-Butar Dan Sri Sudarsi. 2012. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perataan Laba. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*. November, Issn: 1979-4878, hlm. 143-158.

perusahaan harus dikelola dengan benar oleh pihak yang terkait seperti manajemen, akan tetapi hal itu harus mempertimbangkan akan kebutuhan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain. akuntabilitas merupakan syarat dasar agar mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (responsibility)* berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perUndang-Undang an serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.
4. *Independensi (independency)* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing masing dari organ perusahaan tidak saling mendominasi atau tidak ada intervensi dengan pihak yang lain.
5. *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)* dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaran.

Dalam mengambil sebuah keputusan pada perusahaan akan berpengaruh pada peningkatan komunikasi CSR yang berkaitan dengan produk, jasa, proses, dan kebijakan perusahaan serta pelaporan melalui pengembangan praktik CSR yang bervariasi antar perusahaan. Program CSR dikategorikan menjadi 3 bentuk pada sebuah perusahaan diantaranya:<sup>110</sup>

- a. *Public relation* usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berbentuk

---

<sup>110</sup> Nurantono Setyo Saputro, 2010, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21 (2), Hlm. 132-133.



kampanye yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan.

- b. Strategi defensif usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menangkis atau sebuah bentuk perlawanan pada anggapan negatif masyarakat ataupun komunitas luas yang tertanam pada kegiatan perusahaan. dan berusaha merubah anggapan negatif tersebut menjadi anggapan positif.
- c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik dan benar-benar berasal dari visi perusahaan tersebut. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan program CSR untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas dan tidak mengambil keuntungan secara materiil. Program CSR yang dijalankan merupakan keinginan tulus dari perusahaan, yang bisa dilihat dari komitmen perusahaan terhadap kegiatan CSR dengan menuangkannya kedalam visi dan misi CSR.

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara

melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). *Profit, people, dan planet* merupakan konsep “3P” yang dikemukakan oleh John Elkington.

Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lebih menekankan pada perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sekilas bermakna bahwa sekedar tidak mengganggu kedamaian lingkungan masyarakat sekitar saja tanpa ada kewajiban memberikan sesuatu sebagai wujud pertanggungjawaban, hal tersebut sudah dirasakan cukup. Namun, bentuk dari tanggung jawab adalah kewajiban melaksanakan undangundang atau memberikan sesuatu sebagai ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilakukan. Sehingga, tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat.

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*).<sup>111</sup>

Pembahasan di atas menjadi alasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*), yaitu:<sup>112</sup>

1. Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas untuk membuat regulasi, termasuk yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jika di negara lain tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) namun di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

---

<sup>111</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi , I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No.3, hlm. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/35693-ID-kewajiban-hukum-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility.pdf>.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

sehingga sifatnya tidak sekedar sukarela (*voluntary*) tetapi menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*).

2. Keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan, merupakan salah satu alasan perlunya pemerintah menetapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan akan berdampak sangat buruk. Kerusakan lingkungan akan membuat manfaat pertumbuhan ekonomi berkurang karena habisnya sumber daya alam dan rentan menghadapi perubahan iklim.<sup>113</sup> Maka sudah seharusnya isu yang menyangkut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur dalam suatu undang-undang.
3. Perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat (sosial). Konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang memiliki tiga kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang. Maka peran pemerintah menjadi regulator dan pengawas demi terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan berarti bahwa negara melimpahkan tanggung jawabnya pada pelaku dunia usaha, namun mengajak pelaku dunia usaha untuk bekerja sama menciptakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>113</sup> Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth> diakses 22 November 2024 pukul 09.30 WIB.

masyarakat. Masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (social engineering) karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.<sup>114</sup>

4. Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Karakteristik inti CSR...belum menjadi karakter praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sifat sukarela masih jauh lebih kerap diartikan sebagai “sesuai interpretasi masing-masing”, bukan sebagai ketaan kepada seluruh regulasi dari tingkat lokal hingga internasional lalu berusaha sekuat mungkin melampaui itu semua. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakan-akan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.<sup>115</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan

---

<sup>114</sup> Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 72.

<sup>115</sup> Iwan Jaya Azis, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia, Jakarta, hlm. 259.



konsep tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak hanya berkontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor



40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.

Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan juga diatur dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi : *“Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”*
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 15 huruf b berbunyi: *“Setiap penanam modal berkewajiban : melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”* Penjelasan Pasal 15 huruf b menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *“tanggung jawab sosial perusahaan”* adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemerdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “*Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.*” Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108, yaitu : “*Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.*”
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan : “*Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan*”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah

berbadan hukum yang sah oleh undang - undang mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Peraturan lain yang mengatur mengenai isu tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dunia usaha”. Tanggung jawab sosial dunia usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tujuan dari forum ini adalah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain ketentuan tentang tanggungjawab sosial lingkungan Perusahaan (khususnya Perseroan) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan perseroan terbatas, usaha

kecil dan program bina lingkungan. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan perseroan terbatas, khususnya dalam Pasal 88. Program Kemitraan BUMN dan perseroan terbatas dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN maupun laba perseroan terbatas. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perseroan terbatas melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perseroan terbatas. Jadi, bila di lihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.<sup>116</sup>

Tanggung jawab lingkungan perusahaan pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Program Bina Lingkungan dan upaya untuk menjaga lingkungan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* pada umumnya di implementasikan dengan *charity* atau dana sosial baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, hibah, program pengembangan masyarakat dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya. namun pada praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau

---

<sup>116</sup> Muhammad Afif Alfianda, Busyra Azheri, Hengki Andora, 2023, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023 hlm.1682-1683. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

*corporate social responsibility* (CSR) oleh perusahaan tidak maksimal karena peraturan perundang - undangan yang ada masih belum mengatur dengan rinci dan jelas, terutama pada masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) yang bersinggungan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.<sup>117</sup>

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mensyaratkan bahwa perusahaan bisnis, harus: <sup>118</sup>

1. Menghindari penyebab dampak buruk pada hak asasi manusia melalui kegiatan perusahaan, dan mengatasi dampak tersebut ketika terjadi;
2. Berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan mereka dengan hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.

PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa didirikan oleh para ahli di bidang *security* dan *monitoring*, dengan memanfaatkan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi, yang dalam hal ini PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa berpengalaman dalam merancang dan mengintegrasikan infrastruktur IT yang mencakup IT, Telekomunikasi, Elektronika, Mekanika, dan Sistem Kelistrikan. Layanan kami meliputi berbagai sektor seperti Operasi Bandara, Transportasi, Rehabilitasi Narapidana, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta Pusat Komunikasi Misi Kritis.

---

<sup>117</sup> Jackie Ambadar, , 2008, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia* Edisi 1, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm.90.

<sup>118</sup> Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, *Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*, Framework, United National Human Right, hlm.14.



Dalam hal ini sejalan dengan konsep Tanggung jawab sosial lingkungan bahwa PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa ini berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan, meningkatkan produk dan layanan dengan teknologi terkini untuk melampaui ekspektasi pelanggan, berkomitmen untuk transfer teknologi secara penuh, beroperasi dengan prinsip dan nilai etika universal, membangun lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan tim, berinvestasi dalam pengembangan talenta demi kesuksesan perusahaan, berperan aktif dalam kesejahteraan sosial dan lingkungan, menghargai setiap individu sebagai aset penting, membangun fondasi kuat dengan komitmen dan integritas.

Pelaku bisnis dalam bentuk industrinya dituntut bertujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dari lapangan usahanya, dalam hal ini selaras dengan implementasi keserasian PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa yang terus berupaya melakukan peningkatan kekayaan para pemegang saham, namun hal ini saja belum cukup, keberlanjutan bisnis perusahaan tidak terjamin jika hanya mengandalkan laba yang tinggi, melainkan mereka juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya yaitu aspek sosial dan lingkungan, juga menuntut bagaimana cara pelaku usaha dalam mengelola perusahaannya dengan baik. Pelaksanaan pembangunan secara tanggungjawab lingkungan PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa begitu banyak membutuhkan anggaran dan menyebabkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintahan daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan



yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud di PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa.

Hal ini selaras dengan isinya, CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa memiliki makna tanggung jawab para pelaku usaha dalam melakukan bisnis, dengan adanya keterlibatan perseroan dalam mengusahakan kebaikan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat, hal ini dilakukan tanpa melihat kondisi untung dan rugi dari segi ekonomis. Oleh karena itu, terdapat dua wujud tanggung jawab sosial dirumuskan sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Positif: melaksanakan kegiatan yang tanpa didasarkan pada hitungan untung dan rugi perusahaan, namun berdasarkan pada pertimbangan kesejahteraan sosial;
- b. Negatif: tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial tidak merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Bentuk tanggung jawab ekonomi terkait dengan upaya perusahaan untuk memproduksi, memasarkan serta meraih keuntungan yang optimal untuk kepentingan *shareholders*. Pelaksana tanggung jawab secara baik akan tetap menjamin

---

<sup>119</sup> A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 97 – 98.

kesejahteraan *shareholders* yang merupakan bentuk tujuan utama dari keberadaan perusahaan. Selanjutnya tanggung jawab hukum berkaitan dengan upaya perusahaan agar patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam wilayah perusahaan tersebut beroperasi atau bertransaksi. Pelaksanaan tanggung jawab ini menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan aksi-aksi *illegal* dalam menjalankan usaha walaupun hal itu mendatangkan keuntungan besar.

Mengenai tanggung jawab sosial dan juga sekaligus upaya perusahaan untuk mengelola, mengatasi dan menetralkan akibat dari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial ekonomi, kultural maupun yang lain, yang kemungkinan besar timbul dari operasi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya dalam menjaga kelangsungan perusahaan, ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara bersama-sama. Misalnya tanggung jawab ekonomi yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. Demikian pula sebaliknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial mengabaikan tanggung jawab ekonomi sehingga menyebabkan ketergantungan satu sama lain adalah wujud keniscayaan yang harus dilakukan perusahaan supaya tetap eksis keberadaannya, berimbang dan mendapat keuntungan.

CSR bagi PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa adalah suatu konsep bahwa perseroan memiliki berbagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara garis besar CSR bagi Perseroan merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomisnya. Selain itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good*

*Corporate Governance*) melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan beberapa hal diantaranya yaitu berkesinambungan atau sustainable, dimana Perseroan akan berupaya secara konsisten merancang program-program CSR yang memiliki dampak yang berkelanjutan, selain itu Perseroan juga berupaya bahwa program CSR yang dirancang merupakan program jangka panjang, dimana perlu disadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan disekitarnya, sehingga program CSR merupakan program yang dilakukan sebagai wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga dengan program CSR dari Perseroan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial. Pelaksanaan CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Sejarah PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dalam penyaluran CSR tidak hanya mementingkan laba yang di terima, oleh karena itu dalam hal penyaluran CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa ingin mewujudkan tanggung jawab sosial dengan perencanaan yang matang dan usulan dari panitia program. Dalam hal pembentukan team khusus CSR yang berada di kantor pusat dibentuk pada tahun 2012, dan penyaluran pertama pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dilakukan pada tahun 2019. PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melalui Program Peduli Masyarakat (PPM) pada yayasan satu benih

yang merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pembinaan anak yatim, yayasan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2009 yang bermula dari gerakan orang tua asuh untuk anak-anak yatim dan dhuafa.

Atas hal tersebut inilah yang menjadi faktor utama perhatian PT. Sinergi Teknogloba Perkasa sebagai wujud pelaksanaan komitmen perusahaan akan perkembangan kemajuan generasi yang kurang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pengembangan dalam dunia digital, oleh sebab itu dengan program peduli masyarakat yang diterapkan pada PT. Sinergi Teknogloba Perkasa diharapkan mampu mengimplementasikan amanat Undang-Undang dasar 1945 tentang konsep tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjalankan amanat pasal 74 UUPU tentang program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sinegritas perusahaan menjalankan keseimbangan lingkungan, pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan serta mewujudkan citra baik bagi perusahaan.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Program Peduli Masyarakat (PPM) merupakan kegiatan CSR perusahaan sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Sehubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan CSR yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan :<sup>121</sup>

1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>120</sup> Berdasarkan Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial, Direktur Utama yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024.

<sup>121</sup> *Ibid.*

2. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan : “*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*” Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UU Penanaman Modal telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat TJSP dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Apalagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal.
3. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menentukan :
  - a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Undang-Undangan.
  - b. Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2012



mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Program Peduli Masyarakat (PPM) dari PT. Sinergi Teknoglobl Peraksa merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini sebagai bukti bahwa CSR sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Sebagai aplikasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Peraturan



Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Menurut Bapak Andi Sjahrial PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa melalui Program Peduli Masyarakat (PPM) berupaya untuk turut mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan kepedulian kepada masyarakat dan karyawan, khususnya masyarakat yang ada disekitar perusahaan yang dalam hal ini melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak yang berada di yayasan. Praktik CSR tersebut dilingkungan perusahaan PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa ditetapkan melalui anggaran tahunan yang dialokasikan setiap bulan sesuai dengan program yang sudah dibuat, program peduli masyarakat (PPM) ini merupakan langkah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan beberapa program, diantaranya dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi. dalam penyusunan program tersebut dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk dapat mencapai suatu sasaran yang tepat dalam merealisasikan CSR, serta berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat berkaitan erat dengan konsep etika bisnis (*business ethics*) yang di dalamnya memberikan justifikasi sebagai bentuk komitmen dari entitas bisnis terhadap masyarakat. Sampai saat ini terdapat banyak definisi CSR karena tidak adanya kesepakatan definisi CSR. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa definisi CSR yang berkembang saat ini mengarah pada kesamaan konsep yaitu pada konsep *Triple Bottom Line* (*Profit, People, and Planet*), yang berarti bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diarahkan pada isu ekonomi, sosial, dan lingkungan, PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sebagai institusi

bisnis dalam menerapkan program CSR mengarah ke konsep tersebut. Untuk mewujudkan Visi dan Misinya tersebut, maka perusahaan melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat yang dalam ini dengan adanya kerjasama dengan masyarakat juga banyak membawa dampak positif dan bisa membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, membantu pertumbuhan dalam aspek pendidikan, mensejahterakan masyarakat dan menjadi tangan baik untuk kecerdasan anak bangsa di bidang IT sehingga dengan hadirnya PT. Sinergi Teknogloba Perkasa, masyarakat sekitar menjadi semakin makmur. Selain hal itu perusahaan juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya hayati. Perusahaan juga memperhatikan kelanjutan ekosistem dan lingkungan agar fungsinya tidak rusak dengan melakukan perbaikan terhadap kawasan-kawasan yang memerlukan infrastruktur IT, sistem ANPR, *face capture*.<sup>122</sup>

Secara lebih lanjut tinjauan implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berbagai bentuk program CSR yang dibuat dan dilaksanakan PT. Sinergi Teknogloba Perkasa, semua program itu dilaksanakan agar perusahaan PT. Sinergi

---

<sup>122</sup> *Ibid*, Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial.

Teknoglobal Perkasa memiliki konsep tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki citra yang positif di masyarakat khususnya di lingkungan tempat PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa berada. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Penentuan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa ditetapkan melalui perencanaan sebagai berikut :<sup>123</sup>

- a. Program ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa sekitar lokasi usaha.
- b. Penentuan masyarakat yang akan dibantu dilaksanakan melalui pemetaan sosial ekonomi.
- c. Penentuan program disesuaikan dengan skala prioritas.
- d. Program direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Program dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh unit.

Sehingga menurut Bapak Andi Sjahrial melalui kegiatan CSR, PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa mengajak masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta atau berpartisipasi dengan menyalurkan ide, aspirasi, ataupun pendapat mereka mengenai tujuan dari masing-masing pihak. Hal ini tentu berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *Community Development*. Ide dan aspirasi tersebut dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan yang mempertemukan perwakilan masyarakat setempat, ketua yayasan beserta jajaran, dan

---

<sup>123</sup> Berdasarkan Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial, Direktur Utama yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2024.

pihak dari PT. Sinergi Teknogloba Perka selaku Penanggung Jawab Kegiatan CSR.<sup>124</sup>

Dari berbagai pertemuan tersebut nantinya PT. Sinergi Teknogloba Perka akan dapat menetapkan bentuk-bentuk program kegiatan dan besaran dana CSR yang dibutuhkan untuk direalisasikan. Kegiatan CSR ini diharapkan dapat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dari potensi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang baik untuk masyarakat maupun perusahaan. Selanjutnya PT. Sinergi Teknogloba Perka memuat bentuk-bentuk program kegiatan dan besaran dana CSR tersebut dalam suatu Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR untuk direalisasikan pada tahun yang akan datang, diajukan di tahun sebelumnya.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud “kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan” adalah bahwa TJSL harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Perusahaan dengan iktikad bisnis yang baik akan merumuskan kebijakan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini memberikan kejelasan tentang pemahaman konsep teori *Corporate Social Responsibility* menurut Suhandari M. Putri

---

<sup>124</sup> Ibid, Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial.

yang diuraikan bahwasannya CSR ini mejadi salah satu komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, tindakan atas program CSR yang ada di PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa telah memberikan angin segar bagi kesejahteraan rakyat, perkembangan dunia pendidikan IT bagi generasi muda melalui program Peduli Masyarakat (PPM) sehingga secara legalitas hukum PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjalankan asas UUPT kepatutan dan keadilan dalam peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga menurut Bapak Andi Sjahrial selaku Direktur Utama menyampaikan bahwa amanat UUPT dijadikan pedoman bagi PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sebagai suatu ketentuan yang dipergunakan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat. Masyarakat yang menjadi objek kegiatan TJSL mendapat perlindungan hak-hak mereka dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSL dan bagi pelaku usaha (perseroan) bisa melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab yang jelas. Kepastian hukum yang dikehendaki dan tidak ditemukan pengaturannya adalah ketentuan besaran dana yang diwajibkan dalam kegiatan TJSL secara konkret dalam UUPT atau peraturan pelaksanaannya. Soedikno Mertokusumo memberi kriteria

bahwa “salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum.”<sup>125</sup>

Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan TJSL harus menjadi dasar hukum yang mempunyai kepastian khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena TJSL dalam UUPT telah ditempatkan sebagai tindakan kewajiban hukum yang *imperative* (wajib dilaksanakan), maka jaminan kepastian hukum dalam besaran dana memenuhi kewajiban TJSL bagi pelaku usaha harus diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang jelas dan konkret, mengingat negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat dan masyarakat hukum adat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT tidak diatur secara lengkap dan jelas oleh UUPT dan PP Nomor 47 Tahun 2012, bila para pendiri PT atau RUPS berkomitmen untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar yang dituangkan ke dalam Akta Notaris, tentu hal ini akan menjadi tindakan progresif yang patut ditiru oleh PT-PT lainnya. Selain itu, dengan memasukan klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar PT maka komitmen Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan itu akan menjadi bukti yang sempurna. Kemudian, Anggaran Dasar yang merupakan Konstitusi bagi sebuah PT tentunya akan mengikat bagi siapa saja yang berada di dalam PT.

---

<sup>125</sup> *Ibid*, Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial.



Dalam lapangan menurut Bapak Andi Sjahrial pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa kerap kali ditemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut, hambatan tersebut diantara lain:<sup>126</sup>

1. Keterbatasan kemampuan PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dalam menghimpun usulan atau gagasan program CSR dari masyarakat untuk dapat direalisasikan. Pada kenyataannya terdapat banyak usulan atau gagasan Program CSR yang diajukan masyarakat kepada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa untuk dapat direalisasikan. Selain itu diantara usulan-usulan dari masyarakat tersebut juga terdapat usulan kegiatan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan sosial sehingga berujung pada pertimbangan.
2. Tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR. Pemerintah telah mengeluarkan UU Perseroan Terbatas sebagai landasan mengenai CSR yang terlihat pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, namun peraturan tersebut tidak memiliki suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi tentang pelaksanaan CSR. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang jelas dihadapan hukum antara pelanggar hukum dan pihak yang taat terhadap hukum. Terlebih lagi program CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sering di copy oleh perusahaan lain karena tidak mempunyai arahan dalam pelaksanaan CSR.

---

<sup>126</sup> Berdasarkan Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial, Direktur Utama yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2024.

Tanggung jawab ke perusahaan adalah bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari pemerintah ke perusahaan. Karena pada dasarnya pemberian tanggung jawab dalam hal ini *to fulfill* adalah kewajiban dari negara. Sedang mengenai kewajiban dari perusahaan merupakan bagian dari kewajiban untuk menghormati (*to respect*) terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana juga telah diatur dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

*Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved.*<sup>127</sup> Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah standar global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan bisnis di manapun dalam beroperasi. Ini ada terlepas dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban HAM nya sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban itu. Perusahaan bisnis tidak boleh merusak kemampuan Negara untuk memenuhi kewajiban HAM sendiri, termasuk dengan tindakan yang dapat melemahkan integritas proses peradilan.

Dari adanya kewajiban tanggung jawab sosial bagi Peseroan Terbatas (PT), yang tertuang dalam UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4), dan dipertegas dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang ketentuan *Corporate Social Responsibility* (CSR), penulis dapat menganalisa: *pertama*, kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal (masyarakat sekitar), perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan ekonomi

---

<sup>127</sup> Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, *Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*, United National Human Right, Framework, hlm.13

komunitas, menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik, dijalankan dalam data pamong yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan, oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya bergerak di lingkungan dalam perusahaan, tapi juga tetapi juga di luar lingkungan perusahaan, karena itulah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipraktikan di tiga era, 1. Ditempat kerja, seperti aspek keselamatan kerja, pengembangan skill karyawan dan kepemilikan saham, 2. Dikomunitas, antara lain dengan memberi beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi, 3. Terhadap lingkungan, misalnya, pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan Semua untuk memperkokoh dan mengembangkan perusahaan modern, salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai jantung strategi. Jadi aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), bukan sekedar basa-basi, melainkan menjadi bagian dari strategi untuk memajukan perusahaan.

Mencermati konsep daripada CSR yang berada di PT menjelaskan keselarasan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sebelum perusahaan melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan harus lebih dahulu membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum, menjalankan bisnisnya dengan baik dan juga perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menuntun pelaksanaan CSR. Hal ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila perusahaan tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Peni Rinda Listyawati , 2016 , Kajian Filosofis berparadigma Positivisme : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai Kewajiban menurut Undang-Undang dalam Mewujudkan Good Corporate Governance, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2, Hlm.242. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1449>

Prinsip kesukarelaan menunjukkan bahwa Perusahaan melakukan kegiatan sosial atau lingkungan secara sukarela, tanpa adanya tekanan hukum atau peraturan yang memaksa. Kegiatan CSR yang dipaksakan dengan adanya tekanan hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dapat mengakibatkan kurangnya ketulusan dalam melaksanakan CSR yang pada akhirnya dapat merusak reputasi Perusahaan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan para investor yang pada akhirnya dapat menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial ataupun mendapat citra buruk. Pelaksanaan CSR yang tulus merupakan kunci untuk mendapatkan manfaat positif bagi Perusahaan maupun masyarakat. CSR yang tulus melibatkan keterlibatan aktif dan komitmen jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas. Tanggung jawab sosial Perusahaan dianggap sebagai inisiatif sukarela dan bukan mandat hukum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan munculnya berbagai negara yang mewajibkan Perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR. Indonesia merupakan salah satu dari 3 (tiga) negara yang mewajibkan CSR dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana dalam Pasal 74 ayat (1) mewajibkan Perseroan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Atas hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sudah mengimplementasikan secara maksimal dengan menyelaraskan pengembangan potensi generasi muda yang selaras dengan bidang usaha dari PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa maka amanat ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah

terimplementasikan secara maksimal sebagai wujud kewajiban Perusahaan terhadap masyarakat melalui program peduli masyarakat yang di aplikasikan kepada yayasan sekitar PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa. *Corporate Social Responsibility* yang berada di PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan keterlibaan perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.



## **B. Pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan**

Dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, fungsi pokok ekonomi Islam, seperti halnya dengan pengetahuan yang lainnya, akan dapat merealisasikan pencapaian kesempurnaan manusia melalui aktualisasi maqasid (tujuan). Dalam hal itu perspektif ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.<sup>129</sup> Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Kadang kala etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral

---

<sup>129</sup> Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, PT Raja Grafid Persada, Jakarta, Hlm. 4



tersebut memberi tataaturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah.<sup>130</sup>

Sehingga Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip – prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan AL-Qur’an dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.<sup>131</sup> Keadilan dalam kegiatan ekonomi ditetapkan dalam kaidah fiqih, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Prinsip keadilan Islam sangat kentara dalam praktik *mudharabah* (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik modal dan pengguna modal (pekerja) ditempatkan pada posisi yang sejajar. Prinsip adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasinya dalam ektivitas ekonomi adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibenarkan mengejar keuntungan pribadi, seandainya hal tersebut merusak atau merugikan pihak lain.

Perubahan yang cepat pada era globalisasi saat ini, menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan mengundang pro dan kontra dengan berbagai alasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa manfaat etika bisnis menurut Sutrisna dalam jurnal Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Taha Jabir Al-Alwani, 2005, *Bisnis Islam*, AK GROUP, Yogyakarta, hlm. 4

<sup>131</sup> Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 173.

<sup>132</sup> Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, 2014, Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya di Pare – Jawa Timur, *Jurnal AGORA*, Vol. 2, No. 2, hlm. 3.

- a. Sebagai moralitas, etika bisnis membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan dan bisnis menjadi lebih baik.
- b. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya.
- c. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.
- d. Sebagai ilmu pengetahuan, etika bisnis memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan rasional.

Adapun pendapat Sinour (2009) etika bisnis memberikan keuntungan dan membantu para pebisnis. Keuntungan yang dimaksud Sinour adalah sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. Etika bisnis menyadarkan para pebisnis tentang adanya dimensi etis yang melekat dalam perusahaan yang dibangun.
- b. Etika bisnis memungkinkan para pebisnis untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral dan pertimbangan ekonomis secara memadai.
- c. Etika bisnis member arah yang tepat bagi para pebisnis ketika akan menerapkan pertimbangan-pertimbangan moral-etis dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnis demi tercapainya tujuan yang ditargetkan.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm.3.

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosiokultural dengan lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.<sup>134</sup>

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, dan yang memberi modal dan memperdagangkan jaringan dan akses, dan harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.<sup>135</sup> Sedangkan harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang rupiah. Oleh karena itu, dari adanya perkembangan zaman yang semakin kompleks, dinamis dan maju, corak perdagangan dan bisnis kini berbeda dengan corak perdagangan zaman terdahulu, yang dikenal pada jenis-jenis perdagangan yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW. dan yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh klasik saja. Dan ini juga berpengaruh pada adanya zakat yang wajib dikeluarkan oleh aktivitas perdagangan tersebut, mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi

---

<sup>134</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>135</sup> Muhammad Ali Haji Hasyim, Op.Cit. *Bisnis satu cabang jihad*, 76.

baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar, dan Kini zakat sudah diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas perdagangan kontemporer.

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa penggunaan *Al-Mursalah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.<sup>136</sup> Jadi, kesimpulannya, *Al-Mursalah* merupakan salah satu metode penggalan hukum yang bisa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan *Al-Mursalah* atau bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan.

Untuk menghindari bercampurnya *Al-Mursalah* dengan *mafsadah* dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan *Al-Mursalah* menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *nas* atau *ijma'*.<sup>137</sup> Hakekat *Al Al-Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam *nas*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihindarkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*.<sup>138</sup>
- b. *Al Al-Mursalah* itu hendaklah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din

---

<sup>136</sup> Muhammad Muslehuddin, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm. 135-136.

<sup>137</sup> Masjkur Anhari, 2008, *Usul Fiqh*, Surabaya: Diantama, Hlm. 102.

<sup>138</sup> Romli, 1999, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 166.

Sya'ban, disyaratkan bahwa *Al-Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.<sup>139</sup>

- c. *Al-Mursalah* itu yang umum. Jalaluddin Abdurrahman menyebutnya dengan masalahat *kulliyah* bukan *juz'iyah*. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.<sup>140</sup>

Di samping tiga syarat yang telah disebutkan tadi, terdapat syarat lain, bahwa *Al-Mursalah* itu hendaklah kemslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *Al-Mursalah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *Al-Mursalah* hendaklah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Menurut al-Ghazali, *Al-Mursalah* merupakan suatu dalil hukum selama ia memenuhi tiga syarat: (1) terdapat kesesuaian *Al-Mursalah* dengan maksud syara' dan tidak bertentang dengan dalil yang qat'i; (2) *Al-Mursalah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat; (3) *Al-Mursalah* bersifat daruri, yakni untuk memelihara salah satu hal berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda. Untuk yang terakhir ini Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi daruriyyah. Pada akhirnya, dari persyaratan *Al-Mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar usul fiqh, ternyata yang terpenting adalah *Al-Mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>140</sup> *Ibid.*, 168.



Dalam konteks *Al-Mursalah Perseroan* yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Wajib ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) dan dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012. Itu semua demi kemaslahatan masyarakat sekitar Perseroan terbatas dan menghindari kemudharatan yang lingkungannya dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas perseroan terbatas.

Pelaksanaan CSR memang banyak berorientasi korporat diantaranya bertujuan untuk membangun citra perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, mencapai kesuksesan *financial*, meningkatkan saham, menaikkan penjualan, dan meminimalisir konflik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Sehingga CSR telah menjadi salah satu strategi pemasaran dan manajemen yang cukup intens dilakukan oleh perusahaan.<sup>141</sup> Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit) namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan membentuk suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu :<sup>142</sup>

- a. Semua yang di alam semesta, langit bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah swt.

---

<sup>141</sup> Bambang Rudito & Mella Famiola, 2013, *Corporate Social Responsibility*, Rekayasa Sains, Bandung, Hlm. 1.

<sup>142</sup> Zainudin Ali, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4



Karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuannya. Manusia sebagai khalifah yang berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.

- b. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat pelengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah swt untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya.
- c. Beriman pada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Pertanggung jawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamankan Allah SWT kepada manusia.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/CSR *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yaitu sebagai berikut:<sup>143</sup>

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

<sup>143</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, Hlm. 9-10.

2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.
3. Melaksanakan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akad dapat membingbing dan meningkatkan anggotanya kepada suatu Tindakan terpuji yang harus di patuhi dan di jalankan, etika di dalam bisnis sudah disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya hal itulah yang kemudian di jadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tujuan dalam bisnis, antara lain: memberikan kesadaran dalam setiap pelaku bisnis akan adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi maupun bisnis untuk menenstukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.<sup>144</sup> Menurut Imaddudin ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi hiasan, pasal 74 ayat (2) memerintahkan:

---

<sup>144</sup> Fakhry Zamzam & Havis Aravik, 2020, “*Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*”, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 1-2

1. Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai biaya perseroan. Dengan demikian, pada saat direksi menyusun RTK berdasarkan pasal 63 ayat (1), di dalamnya harus memuat anggaran *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk tahun buku yang akan datang.
2. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak hak semua stakeholders dari berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aktif, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia juga strategis karena hanya bukan diperbolehkan di dalam sekedar Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Alqur'an Surat Al Baqarah Ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>145</sup>

Adapun keberadaan CSR pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa Memberikan manfaat karena CSR dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines* (3P), yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memadai, sebab profit merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dan berkembang.

Dengan pemerolehan profit yang memadai, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, membayar pajak kepada pemerintah, pemberian beasiswa kepada pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat. Kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Beberapa proses produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karenanya perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan, ikut berpartisipasi dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Perusahaan harus berpartisipasi mencegah

---

<sup>145</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-148> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar profit jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Aksioma etika bisnis Islam yang lain adalah Shiddiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Fathanah berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan dalam segala hal. Tablig, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>146</sup> Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate social responsibility*, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas

---

<sup>146</sup> Rahmat, B. Z. 2017. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Amwaluna: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1, hlm. 98–113.



barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.<sup>147</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR di PT. Sinergi Teknogloba Perkasa, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan berbagai *stakeholder* dalam konsep “*ta’awun*”. CSR telah menjadi salah satu dimensi kunci dari reputasi perusahaan dan menjadi identitas, *image*, dan keberhasilan organisasi perusahaan ketika dibandingkan dengan dimensi lainnya. CSR memicu proses pembentukan citra perusahaan. Dalam hubungannya dengan keberhasilan perusahaan, pengaruh CSR bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan, industri dan anggaran pemasaran. Dilihat dari kaca mata etika bisnis Islam, program CSR termasuk dalam konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Perbuatan ihsan lebih penting ketimbang perbuatan adil. Perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan ihsan merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip *rahmatan lil’alamin* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Tuhan lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah.

---

<sup>147</sup> Alif Arfiansyah , 2020, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 657



Menurut Iten Meutia,<sup>148</sup> bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip rahmatan lil'amin ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran(QS. Al-Anbiya': 107) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar”.

Pertimbangan yang menjamin keuntungan atau mencegah kerugian tetapi yang, secara simultan, harmonis dengan tujuan (maqasid) dari Syari'ah Tujuan ini terdiri dari melindungi lima nilai penting,yaitu agama, kehidupan, intelek, silsilah dan harta benda. ”Sedangkan definisi masalah yaitu: “Kepentingan publik tidak terbatas dalam arti tidak diaturoleh Pemberi Hukum sepanjang tidak ada otoritas tekstual yang dapat ditemukan di dalamnyavaliditas atau sebaliknya.

Mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip masalah sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini karena dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan mempersyaratkan perusahaan untuk menyeimbangkan keuntungan yang

---

<sup>148</sup> Iten Meutia, 2010, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, hlm.89.

akan didapat terhadap biaya untuk mencapai keuntungan tersebut.<sup>149</sup> Selanjutnya pada praktik di lapangan, sebuah kegiatan disebut tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) jika memiliki sejumlah unsur berkesinambungan dan berkelanjutan; pemberdayaan komunitas; dan bersifat duaarah. Ketika kesadaran konsumen meningkat, mereka akan mencari produk yang mendukung kelestarian kesehatan dan lingkungan serta yang menjunjung nilai etis.

Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang lemah.<sup>150</sup> CSR dalam tinjauan etika bisnis Islam meliputi lima dasar, yaitu (Badroen et al., 2007):<sup>151</sup>

- a. *Unity* (kesatuan) merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). prakteknya dalam bisnis ialah tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya, terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah Swt., meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah Swt.

---

<sup>149</sup> Lawrence Dan Weber, 2013, "Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Faktor Keunggulan Bersaing,"(Studi Empirik Di Bank X Cabang Semarang), Jurnal Bisnis Strategi Vol. 22, No. 1, Hlm. 50.

<sup>150</sup> Djakfar, M. 2010. Corporate Social Responsibility: Aktualisasi Ajaran Ihsan dalam Bisnis. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. (1), hlm. 111–130.

<sup>151</sup> Badroen, F., Suhendra, Mufraeni, M. A., & Bashori, A. D. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group. Hlm.23-26.

- b. *Equilibrium* (Keseimbangan) merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Sifat keseimbangan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat seimbang yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.
- c. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) Kebebasan adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika. Jika seseorang menjadi muslim maka harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah SWT. Aplikasinya dalam bisnis:
- a) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat*.
  - b) Menepati kontrak, baik kontrak kerjasama maupun kontrak kerja dengan pekerja.
- d. *Responsibility* (tanggung jawab) bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam perspektif Islam tanggung jawab sosial terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan, yaitu tanggung jawab sosial terhadap pelaku dalam perusahaan, tanggung

jawab sosial terhadap lingkungan alam dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Islam sangat mendukung corporate social responsibility karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggungjawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara. Islam menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajiban terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan. Aplikasinya dalam bisnis:

- a) Upah disesuaikan dengan upah minimum regional.
  - b) Pemberian hak-hak pada para stakeholders dengan baik.
  - c) Pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan tenaga kerja serta masyarakat sekitar.
- e. *Benevolence* (kebenaran) meliputi kebajikan dan kejujuran. maksud dari kebenaran sama persepsinya dengan Al-Ihsan yaitu niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. CSR merujuk pada kewajiban-kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Hakikat falsafah

ekonomi Islam yang tercermin dalam CSR difirmankan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذُكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
ثُمَّ لَن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي جَمِيعَةٍ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
الْأَرْضِ لِمُسْتَفْؤُونَ ۚ ٣٢

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>152</sup>

Menurut Bapak Andi Sjahrial memaparkan bahwa komitmen PT. Sinergi Teknoglobl Perkasa menjalankan CSR dalam pengembangan dan pelaksanaan usahanya adalah sebagai wujud untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam konsep CSR dalam rangka pengamalan Menjaga lingkungan dan melestarikannya Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam.<sup>153</sup> Bahkan Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaranNya. Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Di samping, mengingatkan agar dalam mengolah kekayaan alam tersebut memperhatikan batas-batas haram dan halal, juga memelihara kelestariannya. Pada dasarnya Islam sangat menekankan agar kaum muslimin mau menggali kekayaan alam yang terhampar dan tersembunyi di muka bumi. Nikmat kekayaan alam tersebut perlu dieksplor dengan menggunakan berbagai ilmu sesuai dengan spesialisasinya

---

<sup>152</sup> <https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/32-33> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 18.45 WIB.

<sup>153</sup> *Op.Cit.* Hasil wawancara Bapak Andi Sjahrial



masing-masing, tergantung pada kekayaan alam apa yang akan digali dan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kerja keras dalam mengolah kekayaan alam adalah bagian dari ibadah, karenanya dalam melakukan proses produksi sangat ditekankan agar kaum muslimin memperhatikan batas halal dan haram yang ditentukan oleh Pemilik dan Penguasa alam ini. Tanpa kecuali ditekankan pula agar memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya. Betapa besar perhatian Islam terhadap masalah lingkungan. Perhatian tersebut seringkali disertai baik dengan ancaman maupun himbauan. Misalnya, dalam Q.S. Al-Maidah ayat 64 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 205 menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Di sisi lain, Islam juga menghimbau agar tidak menyia-nyiaikan kekayaan pertanian peternakan, mendorong menghidupkan tanah mati agar bermanfaat untuk pertanian, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengelola dan melestarikan lingkungan sesuai dengan karakter ajaran Islam secara universal, harus selalu mengedepankan etika (akhlak). Oleh karena itu, norma-norma yang diaplikasikan dalam CSR adalah berbasis Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Selain daripada itu hadirnya konsep program masyarakat peduli yang digagas oleh PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa ini merupakan wujud dan upaya dalam menghapus kemiskinan sebagaimana terdapat dalam Al-quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang menyebutkan bahwa :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya



bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Atas hal tersebut diatas, PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa dalam menjaga dan memberantas kemiskinan memandang bahwa sebagai muslim ketika menjalankan usahanya maka harus bertanggung jawab kepada lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim yang tergabung dalam perusahaan tempat mereka bekerja diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Lembaga-lembaga bisnis Islam harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan inilah konsep pembangunan yang selalu di usungkan oleh PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa.<sup>154</sup>

Tujuan utama dari CSR adalah bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima, melainkan berupa agar si penerima memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Terutama kelompok lemah atau kurang beruntung agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan program peningkatan kemandirian agar kelompok lemah tersebut mampu memberdayakan potensi yang dimilikinya. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, meskipun mendatangkan keuntungan yang lebih besar.<sup>155</sup> Islam

---

<sup>154</sup> Wawancara, *Loc. Cit.*

<sup>155</sup> Senen Machmud, 2015, Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* Vol.9, No.1, ISSN 2443-0633, hlm. 40

telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak atau perjanjian bisnis. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil (Al-Adl) yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi implementasi CSR berlandaskan hukum syariah harus memperhatikan keseimbangan, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu) *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33: "Katakanlah : Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar". Baik bagi pekerja maupun pelaku bisnis Muslim yang menyadari makna ayat di atas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara yang tidak etis.<sup>156</sup> Penetapan adanya bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) didasarkan atas rasa tanggung jawab PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa kepada masyarakat sekitar. Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial itu disampaikan oleh Bapak Andi Sjahrial selaku Direktur Utama PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa, beliau mengatakan bahwa wajib melakukan segala bentuk tanggung jawab tersebut apabila mampu, dan tidak dibatasi jumlahnya, waktu serta kepada siapa semua itu diberikan. Etika bisnis sangat diperlukan ketika menjalankan

---

<https://media.neliti.com/media/publications/41352-ID-kajian-pemanfaatan-dana-corporate-social-responsibility-sebagai-alternatif-sumbe.pdf>

<sup>156</sup> Muhammad Fahrurrozi, Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam, jurnal Manajemen Strategi FEB Universitas Brawijaya, vol.2, No.6, Hlm. 291. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/2985/2/Hakikat%20Corporate.pdf>

sebuah usaha, karena etika bisnis merupakan suatu aturan atau tata nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip - prinsip moral. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai aturan yang digunakan oleh pelaku bisnis dimana mereka harus punya komitmen dalam tiap transaksi atau berperilaku dimaksud agar bisnisnya terus berkembang dan tidak ada kendala sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwasanya setiap muslim memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhannya salah satunya yaitu dengan bekerja, sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surat Al-mulk ayat 15 yang berbunyi Artinya “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Masuk kepada prinsip “*ta’awun*” ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kelanjutan prinsip “*ta’awun*” dikenal dengan prinsip khusus asas *tab’adulul manafi*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.<sup>157</sup> Islam sangat menjunjung tinggi nilai “*ta’awun*”, yakni tolong-menolong antar sesama manusia termasuk di dalamnya kerja sama, toleransi, kebersamaan, serta segala kebajikan

---

<sup>157</sup> Izomiddin, 2018, *Pemikiran dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 67

yang membawa pada kemaslahatan hidup bersama. Sebaliknya Islam mengajarkan umatnya agar menjauhkan diri dari kerja sama yang membawa pada keburukan dan kemudharatan dalam kehidupan bersama. Ajaran “*ta’awun*” secara khusus termaktub dalam Q.S Al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضُوا أَنَّا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>158</sup>

Spirit “*ta’awun*” dalam Islam paralel dengan ajaran ihsan, yang mengandung makna bahwa karena dekatnya seorang muslim dengan Allah Yang Maha Rahman dan Rahim maka dirinya menjadi sosok yang shaleh dan welas asih secara melintasi untuk berbuat segala kebaikan kepada Siapa pun tanpa pandang bulu. Termasuk kepada yang berbeda agama dan golongan, bahkan terhadap kaum kafir dan pihak yang memusuhi. Sebaliknya menjauhi atau tidak boleh berbuat dan bekerja sama dalam hal segala keburukan dengan dalih apa pun kepada siapa pun. Semua disertai keseimbangan atau sikap tengahan (*wasathiyah*), manakala dengan pihak yang berbeda agama dan golongan mampu bekerja sama secara baik, tentu

---

<sup>158</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2> diakses pada tanggal 19 Oktobet 2024 pukul 19.34 WIB.

dengan sesama seiman dan seagama dapat berhubungan dan bekerja sama dengan sebaik-baiknya.<sup>159</sup> Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berakal kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Jika kita mengoptimalkan kekuatan yang luar biasa tersebut maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang luar biasa.<sup>160</sup>

Program CSR melalui konsep “*ta’awun*” yang digagas pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat ini perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan bagi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR terkhusus yang dilaksanakan oleh CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa. Meskipun masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya pelaksanaan CSR diatur secara legal, tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus berpikir positif bahwa CSR harus diakui sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia. Utamanya dalam mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Jika melihat

---

<sup>159</sup> Abdul Mu’ti, 2019, *Ta’awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma’un dalam Konteks Keindonesiaan*, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Jakarta, hlm. 14.

<sup>160</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, 2019, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 33.



tujuan dari program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa, bukan lain untuk memperbaiki citra perusahaan serta memperbaiki kondisi masyarakat sekitar akibat dampak proyek yang berdampak bagi lingkungan.

Hal ini selaras dengan teori Al-Manfaat Syatibi, jika kehidupan manusia mencapai tingkat masalah maka akan terjaga dengan baik yaitu Kebutuhan Dharuriyat atau Kebutuhan Primer merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mempertahankan kesejahteraannya di dunia dan kesejahteraannya di akhirat. *Maqashid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syari'ah* (*Maqashid Syari'ah*) adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan Syari' dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus. Dalam hal PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sudah menjalankan syariat Islam dalam konsep “*ta'awun*” merupakan bentuk kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa “*ta'awun*” tidak memandang tahta, pangkat, pendidikan ataupun derajat lainnya dalam melakukan kebaikan kepada sesama orang terlebih sesama muslim.

Adanya CSR pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa menjadikan konsep tidak dimaksudkan hanya kegiatan bantu- membantu, tetapi lebih dari itu kegiatan yang berdampak bagi kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat secara berkesinambungan. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari



kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Dalam hal ini masyarakat dipemberdayakan agar mandiri dalam meningkatkan dan mensejahterakan hidupnya. Jadi hakikat CSR adalah berbagi dengan ikhlas untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia, bangsa dan masyarakat. Sebagaimana dalam ajaran Islam “tangan diatas lebih mulia daripada tangan yang di bawah” (HR.Bukhori). Dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan.

Hal dapat ditinjau dari makna QS. Ali-Imron: 134 : “ orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. Dari surat Ali-Imron tersebut terlihat bahwa beramal/berderma/membantu tidak berkaitan dengan keadaan kaya saja, tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan, berderma adalah sebuah keharusan. Hal ini apabila dalam kontek perusahaan, maka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ini baik dalam keadaan laba maupun sedang sulit bukan halangan untuk melakukan kewajiban sosialnya.<sup>161</sup> Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74-nya diatur tentang CSR telah memenuhi hirarki perundang-undangan sebagaimana teori *stufenbau* dan juga Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana dikaji dari teori utilitarisme. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hakikat CSR, yang terkandung maksud bahwa dengan melaksanakan CSR sebagai strategi

---

<sup>161</sup> Peni Rinda Listyawati, *Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'awun*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hlm. Xvi-Xvii. [https://repository.unissula.ac.id/27065/1/10302100130\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/27065/1/10302100130_fullpdf.pdf)

bisnis dan juga terkandung asas saling tolong menolong (asas “*ta’awun*”), yang artinya apa yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, karyawan, rekanan (*stakeholder*) dan lingkungan alam hakikatnya untuk menolong perusahaan itu sendiri. “*ta’awun*” itu meniscayakan adanya hubungan timbal balik, hal ini karena “saling tolong-menolong” itu menunjukkan makna egaliter, tidak ada yang saling mengungguli satu sama lain. Kedua belah pihak kedudukannya sebagai subyek sekaligus juga sebagai obyek pada saat yang sama, artinya salah satu pihak bisa menjadi subyek (orang yang menolong) dan pada saat yang sama juga menjadi obyek (orang yang ditolong), begitu sebaliknya. Inilah makna asas “*ta’awun*” yang diimplikasikan dalam kegiatan perusahaan dengan lingkungan sosial dan alamnya.<sup>162</sup> Dengan demikian Apabila para pelaku ekonomi (perusahaan) dan juga masyarakat mempunyai rasa saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan, maka hakikat CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terlaksana sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

Berdasarkan dari rangkuman seluruh wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, ada hal yang membuat peneliti tertarik, yakni tujuannya dari terbentuknya program CSR PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa, diantaranya yaitu adalah intinya untuk menjaga kelangsungan produksi dari kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan utamanya yaitu, Pertama untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan dalam

---

<sup>162</sup> *Ibid* hlm. xlvii

pembenahan lingkungan. Nilai yang dapat diambil adalah memberikan penyadaran sosial untuk melakukan perubahan kepada masyarakat mulai dari sisi lingkungan, pendidikan dan sumber daya. Jadi nilai yang termasuk sumber daya termasuk merubah lingkungan seperti memperbaiki lingkungan, penanaman pohon, sehingga ada yang namanya perlindungan hayati. Ditambah, dari segi pendidikan yaitu CSR memberikan bantuan secara konsep pengembangan karakter pribadi anak bangsa melalui pemahaman sejak dini mengenai pelatihan IT hal ini diharapkan mampu mengembangkan aspek ekonomi pada generasi bangsa. Hal tersebut, telah memiliki nilai yang sama dengan konsep “*ta’awun*” di dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (*at-taqwa*) yang akan membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-masing pribadi muslim. Karena “*ta’awun*” di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat. “*ta’awun*” merupakan bentuk wala’ (loyalitas) kepada antar Muslim. Setiap Muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari Muslim yang lain. Siapa pun yang mengabaikan saudara sesama Muslim dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan ke-Islamannya. Karena loyalitas antar Muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka.

Demikian halnya yang dilakukan oleh PT. Sinergi Teknoglobl Peraksa dalam menjalankan aktifitas produksinya tidak mencari untung yang sebesar

besarnya. Tetapi apabila mendapatkan keuntungan dimanfaatkan secara terarah. Dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam bahwasanya dalam menjalankan usaha tidak merugikan orang lain, masyarakat dan juga lingkungan alam sekitar. Jadi dengan penerapan bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan etika bisnis Islam masyarakat akan diuntungkan dengan pendirian PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa tersebut misalnya dengan adanya perekrutan karyawan, sering diadakanya acara-acara sosial yang di laksanakan sebagai salah satu wujud pertanggung jawabannya, dan perusahaan pun tidak akan ada masalah dengan masyarakat sekitar. Penerapan bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan etika bisnis Islam, masyarakat diuntungkan dengan pendirian PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa seperti adanya perekrutan karyawan dan sering diadakanya acara-acara social. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa telah menerapkan berbagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada sesama manusia tanpa dibatasi oleh waktu, apa bentuknya bisa materiil maupun non materiil, besarnya jumlah, dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan asalkan semua didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syari'at.

## BAB IV

### KESIMPULAN


#### A. Kesimpulan

1. PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa sudah mengimplementasikan secara maksimal dengan menyelaraskan pengembangan potensi generasi muda yang selaras dengan bidang usaha dari PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa maka amanat ketetapan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah terimplementasikan secara maksimal sebagai wujud kewajiban Perusahaan terhadap masyarakat melalui program peduli masyarakat yang di aplikasikan kepada yayasan sekitar PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa. *Corporate Social Responsibility* yang berada di PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan keterlibatan perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan
2. Pandangan Islam terhadap tanggung jawab direksi dalam menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan menselaraskan dengan Ajaran “*ta’awun*” secara khusus termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, tujuan utamanya yaitu, Pertama untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan dalam pembenahan lingkungan. Nilai yang dapat diambil adalah memberikan penyadaran sosial untuk melakukan perubahan kepada masyarakat mulai dari sisi lingkungan, pendidikan dan sumber daya. Program CSR melalui konsep “*ta’awun*” yang digagas pada PT. Sinergi Teknoglobal Perkasa

secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syari'at.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya mengatur dengan tegas dan jelas mengenai sanksi hukum perdata terhadap pelanggaran kewajiban *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, sebagai upaya untuk menjaga kepastian kepatuhan hukum terhadap kewajiban *Corporate Social Responsibility*.
2. Perusahaan dalam menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna terhadap program yang diberikan oleh perusahaan sebagai wujud dari kewajiban *Corporate Social Responsibility*.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikr, 2022.
- A.B. Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. II. 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Agus Sarjono, Dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Pt Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4*. Penerbit Salemba Empat, Bandung, 2011.
- Abdul Mu'ti, "*ta'awun*" Untuk Negeri: *Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan*, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Jakarta, 2019.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Agus Harjito Dan Martono. *Manajemen Keuangan*. Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 1993.

- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Badroen, F., Suhendra, Mufraeni, M. A., & Bashori, A. D. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2007.
- Bambang Rudito, Famiola Melia, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013.
- C.S.T Kansil, Christine, Dan Kansil, “*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta, 2013.
- Dhoni Martien , *Hukum Perusahaan, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kdt)*, Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Dody Payogo, *Socially Responsible Coporation: Peta Tanggung Jawab Sosial Dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang Dan Migas*, UI-Press. Jakarta, 2011.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- , *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta. 2006.
- Fakhry Zamzam & Havis Aravik, “*Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*”, , CV Budi Utama, Yogyakarta 2020.
- Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia Edisi 1*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2008.
- Julia, Rahayu dan Yudi, *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility PT indah Kiat Pulp dan Paper Serang*, Universitas Jambi. 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Guiding Principles on Business and Human Rights, , *Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*, United National Human Right, Framework. 2011.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1981.
- Hmn Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 2005.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta. Bandung, 2015.
- Iwan Jaya Azis, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Mega Poin. Jakarta, 2000.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna' Al-Kitab. 1999.
- Kurniasih, Linda Butar-Butar Dan Sri Sudarsi. 2012. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perataan Laba. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*. November, Issn: 1979-4878.
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara. Jakarta: 1999.
- Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mukti Fajar dan A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2012.
- Muhammad Ali Haji Hashim, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004.

- R. Ali Rido, "*Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*", Remadja Karya Cv, Bandung, 1986.
- R. Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Salemba Empat, Jakarta: 2009.
- Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar Corporate Social Responsibility Sejarah, Pengertian, dan Praktis*, Cetakan I, Pustaka Pelajar & JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, Yogyakarta, 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1995.
- Suhandri M. Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007. Dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suhandri M. Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007. Dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Pt Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soesii Idayanti Dan Eddhie Praptono, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, AK GROUP, Yogyakarta, 2005.
- Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, Yogyakarta, AK GROUP. 2005.

Ujang Rusdianto, *Csr Communications A Framwork For Pr Praktitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007.

Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islmiya*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2009.

Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zeaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

#### **C. Jurnal:**

Anto, Hendri M.B & Astuti, D.R. 2008. Persepsi Stakeholder terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility : Kasus pada Bank Syariah di DIY. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 10 No. 1 Januari.

Azmil Futihatul Rizqiyah, Yuliani, 2022, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Jombang, *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1, 2022 ISSN (print) : 2656-6117.

Alif Arfiansyah, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2020.



- Dany Hidayat, Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat, *JurnalJESTT*, Vol. 2, No. 11, November 2015.
- Djakfar, M. Corporate Social Responsibility: Aktualisasi Ajaran Ihsan dalam Bisnis. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. (1), 2010.
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi , I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol.1, No.3, hlm.7, <https://media.neliti.com/media/publications/35693-ID-kewajiban-hukum-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility.pdf>
- Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2014.
- Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari, 2014.
- Fitri Adona, 2012, Etika Bisnis Periklanan: Pelanggan Pedoman Etis dalam Iklan Televisi *Jurnal Polibisnis*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2012.
- Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, 2014, Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya di Pare – Jawa Timur, *Jurnal AGORA*, Vol. 2, No. 2.
- Nabilah Amalia Balad, “Prinsip “*ta’awun*” Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Hukum Magnum Opus II*, Nomor 2, 2019,
- Mahmudah Mulia Muhammad, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Muhammad Afif Alfianda, Busyra Azheri, Hengki Andora, 2023, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian”, *JurnalIqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Muhamad, Emma Widianti, 2022, Penentuan Tujuan Perusahaan Dalam Perspektif Islam, *Ibse Sharia Economic Journal*: Vol 1 No 1 September, <https://Jurnal.Stejjogja.Ac.Id/Index.Php/Ibsesej/Article/View/5/5>



- Muhammad Fahrurrozi, Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam, jurnal Manajemen Strategi FEB Universitas Brawijaya, vol.2, No.6, <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/2985/2/Hakikat%20Corporate.pdf>
- Rahmat, B. Z. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Senen Machmud, Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* Vol.9, No.1, ISSN 2443-0633, 2015, hlm. 40 <https://media.neliti.com/media/publications/41352-ID-kajian-pemanfaatan-dana-corporate-social-responsibility-sebagai-alternatif-sumbe.pdf>
- Nurantono Setyo Saputro, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21 (2), 2010.
- Peni Rinda Listyawati, Kajian Filosofis berparadigma Positivisme : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai Kewajiban menurut Undang-Undang dalam Mewujudkan Good Corporate Governance, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2, 2016, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1449>
- Peni Rinda Listyawati, *Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas "ta'awun"*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hlm. XVI-XVII. [https://repository.unissula.ac.id/27065/1/10302100130\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/27065/1/10302100130_fullpdf.pdf)

#### D. InternetS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab 1 Pasal 1 Butir Ke-3. Tersedia: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 23.00 Wib.

<https://quran.nu.or.id/al-qashash/37> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 12.56 WIB.

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/159> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 8.00 WIB.

<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 8.16 WIB.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-148> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

<https://www.idntimes.com/Business/Economy/Yunisda-Dwi-Saputri/Apa-Itu-Perusahaan?Page=All> Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 13.45 Wib.

<https://Globe-One.Com/Blog/What-Is-Corporate-Purpose/> Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 14.00 Wib.

<https://www.liputan6.com/quran/al-anam/152> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB.

<https://tafsirweb.com/37712-surat-al-fajr-ayat-27-30.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 19.45 WIB.

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 19.34 WIB.

<https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/32-33> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 18.45 WIB

<https://tafsirweb.com/610-surat-al-baqarah-ayat-148.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-148> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 13.02 WIB.

Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth> diakses 22 November 2024 pukul 09.30 WIB.

